

**PERGESERAN NILAI BUDAYA DALAM PROSESI AKAD  
NIKAH (STUDI DI KECAMATAN DARUL MAKMUR  
KABUPATEN NAGAN RAYA)**

**SKRIPSI**

**Disusun oleh :**

**IRA NOVITA SARI**

**Mahasiswa Fakultas Adab Dan Humaniora Uin Ar-Raniry  
Program Studi Sejarah Dan Kebudayaan Islam  
NIM : 511303076**



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2018 M/1439 H**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam  
Banda Aceh sebagai salah satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu  
Sejarah Kebudayaan Islam


Oleh:

**IRA NOVITA SARI**

Mahasiswi Fakultas adab dan Humaniora  
Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam  
Nim : 511303076


**Disetujui Untuk Diuji/DiMunaqasyahkan Oleh :**

Pembimbing I




**Prof. Eka Sri Mulyani, M.A, Ph.D.**  
NIP: 197702191998032001

Pembimbing II



**Dra. Fauziah Nurdin, MA.**  
NIP: 195812301987032001

Mengetahui Ketua Jurusan



**Dr. Fauzi Ismail, M.Si**  
NIP: 196805111994021001

**Telah Disetujui Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry  
Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam  
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir  
Penyelesaian Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Humaniora**

Pada Hari/ Tanggal:  
Jum'at 19 Januari 2018

Darussalam-BandaAceh


**Panitia Ujian Munaqasyah**

**Ketua**



**Prof. Eka Sri Mulyani, M.A. Ph.D.**  
Nip: 197702191998032001

**Sekretaris**




**Dra. Fauziah Nurdin, MA.**  
Nip: 195812301987032001

**Penguji I**



**Dr. Phil. Abdul Manan, M, Sc., MA**  
Nip: 197206212003121002


**Penguji II**



**Dr. Ajidar Matsyah, Lc. M.A**  
Nip: 197310072006041001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



  
**Syarifuddin, M.A., Ph.D**  
Nip: 197001011997031005

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ira Novita Sari

Nim : 511303076

Prodi/Jurusan : ASK/Sejarah Kebudayaan Islam

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Prosesi Akad Nikah dan Pergeseran Nilai Budaya (Studi Di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya)” ini adalah benar-benar asli karya saya sendiri. Jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran akademik dalam penulisan ini di kemudian hari, saya bersedia diberikan sanksi akademik sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Banda Aceh, 13 Desember 2017

Yang Membuat Pernyataan



Ira Novita Sari  
NIM: 511303076



carilah ilmu sekalipun di Negeri Cina, karena sesungguhnya mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan. Dan sesungguhnya para malaikat menaungkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena ridho terhadap amal perbuatannya. (H.R Ibnu Abdul Bar)

Alhamdulillah dengan rahmat dan ridho mu ya Allah....

Sebuah Perjuangan telah ku tempuh dan ku jalani, walau banyak kerikil-kerikil rintangan dalam mengapai sebuah impian dan cita-cita ku selama ini, namun tidak akan pernah menyerah dalam menggapainya....., berkat doa dari kedua orang tua, ananda dapat mengapai cita-cita yang selama ini di impikan.

hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah didalam hidupku, hari dimana selalu dinantikan sejak pertama kali masuk kedalam sebuah universitas, dan kini hari bahagia itu pun datang. hal yang sangat membahagiakan ketika melihat raut wajah dari orang-orang tersayang meneteskan air mata bangga saat menyaksikan toga yang ku pakai.

Ayah..., Ibu...,

Kalian adalah semangat didalam hidupku...,

Kalian adalah pelita yang dapat menerangi hari-hariku dengan cahaya kasih sayangmu...,

Kalian selalu memberiku semangat dan motivasi sehingga mampu bangkit dari kesedihan dan keterpurukan...,

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada yang tercinta ayahanda Banta Lingga dan ibunda Irna Ningsih, yang telah mengiringi dengan do'a, cinta dan kasih sayang mereka kepadaku, sehingga ananda dapat meraih apa yang ananda inginkan selama ini.

Ucapan terima kasih ku ucapkan kepada Adik-adikku tersayang M. Ali Imran, M. Khairunnizar dan M. Jumaidil Akbar, kalian adalah mpenyemangat hidupku. Terspesial untuk sahabat ku Maulani Agustina yang selalu memberikan semangat.

Ira Novita Sari, S.Hum

## KATA PENGANTAR



Puji syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufiq dan karunianya kepada semua hamba-hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang sangat sederhana ini dengan baik dan tak lupa pula Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

*Alhamdulillah* dengan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya kecil yaitu skripsi penulis yang berjudul **Prosesi Akad Nikah dan Pergeseran Nilai Budaya (Studi Di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya)** yang merupakan tugas akhir penulis untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana, sekaligus sebagai langkah akhir menyelesaikan studi di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ucapan terima kasih, rasa cinta dan kasih sayang penulis yang sedalam-dalamnya penulis persembahkan yang teristimewa untuk kedua orang tua yaitu ayahanda tercinta Banta Lingga dan ibunda tercinta Irna Ningsih juga kepada adik-adik yang setia menemani penulis ketika penulis sedang melakukan penelitian, yang tidak pernah lelah dan letih memberikan semangat, dorongan, motivasi, pengorbanan, do'a yang tidak pernah henti-hentinya serta memberikan dukungan moral dan materi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Ucapan terima kasih penulis untuk Ibu Prof. Eka Sri Mulyani, M.Ag, Ph.D. selaku pembimbing I dan Ibu Dra, Fauziah Nurdin, MA. Selaku pembimbing II yang dengan sabar, tulus dan ikhlas untuk meluangkan waktu dan pikiran serta memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menyusun skripsi.

Tidak lupa pula ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Syarifuddin, M.A., Ph.D. sebagai Dekan fakultas Adab dan Humaniora, Ketua Jurusan Bapak Dr. Fauzi Ismail, M.Si. Penasehat Akademik yaitu Bapak Dr. Bustami, S.Ag., M. Hum, serta semua Dosen di program study Sejarah Kebudayaan Islam yang telah mendidik penulis selama ini, dan kepada semua pihak memberikan dukungan, semangat dan bantuan dalam menyelesaikan sebuah tulisan ini.

Ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Syaiful Amri, Bapak Safrizal, Bapak Maskur, Bapak Nasruddin yang telah menyediakan waktunya dan memberikan informasi yang penulis butuhkan dan kepada semua sumber yang telah bersedia memberikan informasi yang penulis butuhkan sehingga penulisan karya ini dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada teman dan sahabat seperjuangan khususnya untuk mahasiswa/i prodi SKI unit 2 angkatan 2013 yang telah banyak membantu serta memberikan motivasi kepada penulis, Salinda, Erwiyanto, Yarna, Aida, Irma Suriani, Mulyani, dan teman-teman lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan

masuk kepada penulis baik selama mengikuti perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini serta memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih khusus kepada sahabat penulis Maulani Agustina dan Misfandi, Mirza, Nurrauzah, Dek Mila yang tanpa lelah memberikan sokongan, motivasi, nasehat, dukungan dan semangat secara istimewa kepada penulis. Ucapan terima kasih penulis kepada sahabat-sahabat Kos no. 2 lorong Bayeuen teristimewa, Siti Khadijah, Yesi Anita, Ira Wati, Pardila Wati, Rika Utari, Nur Azizah, dan sahabat-sahabat kos lainnya tanpa lelah memberikan nasehat, dukungan dan semangat secara istimewa kepada penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kesalahan dalam penulisan skripsi. Oleh karena itu penulis membutuhkan, saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini serta bermanfaat untuk penulis sendiri dan pembaca. Lebih dan kurang penulis mohon maaf semoga Allah SWT membalas semua amal dan jasa yang telah mereka berikan kepada penulis.

Banda Aceh, 13 Desember 2017

Penulis

IRA NOVITA SARI

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	6
F. Kajian Pustaka .....	8
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN DARUL MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA.....</b>	<b>16</b>
A. Letak Geografis.....	16
B. Agama .....	19
C. Pendidikan .....	19
D. Sosial Budaya .....	20
<b>BAB III PERUBAHAN PROSESI AKAD NIKAH DAN PERGESERAN NILAI BUDAYA .....</b>	<b>24</b>
A. Pengertian Akad Nikah .....	24
B. Pengertian Prosesi .....	29
C. Pengertian Nilai Budaya .....	29
D. Sebab-sebab Terjadinya Perubahan Nilai Budaya.....	33
<b>BAB IV PROSESI AKAD NIKAH DAN PERUBAHAN NILAI BUDAYA DI KECAMATAN DARUL MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA.....</b>	<b>35</b>
A. Prosesi Akad Nikah di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya .....	35
B. Perubahan Nilai Budaya Dalam Prosesi Akad Nikah.....	46
1. Perubahan Dalam Bentuk Tempat Pelaksanaan .....	47
2. Perubahan Dalam Bentuk Waktu.....	48

3. Perubahan Dalam Bentuk Silaturahmi .....	48
4. Perubahan Dalam Bentuk Peralatan Yang Dipakai ....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran Foto: Wawancara Mengenai Prosesi Akad Nikah yang dilaksanakan Di KUA, Masjid maupun di Rumah
2. Lampiran Foto: Wawancara mengenai Pergeseran Nilai Budaya Prosesi Akad Nikah Di Kecamatan Darul Makmur, kabupaten Nagan Raya
3. Surat Keputusan Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Tentang Pengangkatan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
4. Surat Izin Melakukan Penelitian dari Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari KUA dan Kantor Camat Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya
6. Daftar Pertanyaan Wawancara
7. Daftar Informan
8. Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Prosesi Akad Nikah dan Pergeseran Nilai Budaya (Studi Di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya)*”. Prosesi akad nikah di Kecamatan Darul Makmur terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan-perubahan tersebut mulai dari tingkat yang kecil hingga tingkat yang kompleks. Oleh karenanya peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang prosesi akad nikah dan pergeseran nilai budaya. Rumusan masalah dari judul ini adalah prosesi akad nikah dan pergeseran nilai budaya dalam prosesi akad nikah di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang langkah-langkah dalam pelaksanaan akad nikah dan pergeseran nilai budaya yang terjadi pada pesta pernikahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *metode penelitian kualitatif*, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan pengumpulan data dari perpustakaan. Objek penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan darul Makmur, dan para tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi akad nikah dibagi menjadi tiga bagian yaitu prosesi akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), di Mesjid, dan di Rumah. Ada beberapa proses yang harus disiapkan ketika akad nikah yaitu pas photo kedua mempelai, Al-quran, surat-surat keterangan dari pak Keucik, dan surat-surat keterangan dari desa, setelah semua telah lengkap baru melapor ke pelaksanaan pengurus pencatat nikah (P3NTR) untuk menentukan waktu pelaksanaan akad nikah, dalam pelaksanaan akad nikah berbeda-beda, pelaksanaan akad nikah di KUA dilaksanakan secara sederhana tanpa ada pengajian dan pengantin harus mengantri, pelaksanaan akad nikah di Mesjid di bentuk panitia dan adanya skedul acara, dan pelaksanaan akad nikah di Rumah berlangsung secara sederhana. Telah terjadi pergeseran nilai budaya dari prosesi akad nikah sampai pesta pernikahan. Jika sebelumnya proses akad nikah maupun pesta pernikahan masih banyak masyarakat menggunakan sistem *gotong royong*. Namun, sekarang ini prosesi akad nikah dan pesta pernikahan sudah mengikuti budaya luar seperti adanya *catering*, *pelaminan*, *photobooth*, dan lain-lain.

**Kata Kunci:** *Prosesi akad Nikah dan Pergeseran Nilai Budaya*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Kata Pengantar Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN DARUL MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA .....</b>	<b>16</b>
A. Letak Geografis .....	16
B. Agama .....	19
C. Pendidikan.....	19
D. Sosial Budaya.....	22
<b>BAB III PERUBAHAN PROSESI AKAD NIKAH DAN PERGESERAN NILAI BUDAYA .....</b>	<b>24</b>
A. Pengertian Akad Nikah .....	24
B. Pengertian Prosesi .....	29
C. Pengertian Nilai Budaya.....	29
D. Sebab-sebab Terjadinya Perubahan Nilai Budaya .....	33
<b>BAB IV PROSESI AKAD NIKAH DAN PERUBAHAN NILAI BUDAYA DI KECAMATAN DARUL MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA.....</b>	<b>35</b>
A. Prosesi Akad Nikah di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya .....	35
B. Perubahan Nilai Budaya Dalam Prosesi Akad Nikah .....	46
1. Perubahan Dalam Bentuk Tempat Pelaksanaan.....	47
2. Perubahan Dalam Bentuk Waktu .....	48
3. Perubahan Dalam Bentuk Silaturahmi .....	48
4. Perubahan Dalam Bentuk Peralatan Yang digunakan .....	49

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "*Prosesi Akad Nikah dan Pergeseran Nilai Budaya (Studi Di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya)*". Prosesi akad nikah di Kecamatan Darul Makmur terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan-perubahan tersebut mulai dari tingkat yang kecil hingga tingkat yang kompleks. Oleh karenanya peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang prosesi akad nikah dan pergeseran nilai budaya. Rumusan masalah dari judul ini adalah prosesi akad nikah dan pergeseran nilai budaya dalam prosesi akad nikah di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang langkah-langkah dalam pelaksanaan akad nikah dan pergeseran nilai budaya yang terjadi pada pesta pernikahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *metode penelitian kualitatif*, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan pengumpulan data dari perpustakaan. Objek penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan darul Makmur, dan para tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi akad nikah dibagi menjadi tiga bagian yaitu prosesi akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), di Mesjid, dan di Rumah. Ada beberapa proses yang harus disiapkan ketika akad nikah yaitu pas photo kedua mempelai, Al-quran, surat-surat keterangan dari pak Keucik, dan surat-surat keterangan dari desa, setelah semua telah lengkap baru melapor ke Pelaksanaan Pengurus Pencatat Nikah (P3NTR) untuk menentukan waktu pelaksanaan akad nikah, dalam pelaksanaan akad nikah berbeda-beda, pelaksanaan akad nikah di KUA dilaksanakan secara sederhana tanpa ada pengajian dan pengantin harus mengantri, pelaksanaan akad nikah di Mesjid di bentuk panitia dan adanya skedul acara, dan pelaksanaan akad nikah di Rumah berlangsung secara sederhana. Telah terjadi pergeseran nilai budaya dari prosesi akad nikah sampai pesta pernikahan. Jika sebelumnya proses akad nikah maupun pesta pernikahan masih banyak masyarakat menggunakan sistem *gotong royong*. Namun, sekarang ini prosesi akad nikah dan pesta pernikahan sudah mengikuti budaya luar seperti adanya *catering, pelaminan, photobooth*, dan lain-lain.

**Kata Kunci:** *Prosesi akad Nikah dan Pergeseran Nilai Budaya*

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap wilayah memiliki kesamaan dan perbedaan ragam budaya. Kebudayaan di Aceh tidak dapat dipisahkan dengan ajaran-ajaran Islam dan masyarakatnya masih memegang teguh falsafah yang bersendikan Islam. Pada masa Kerajaan Iskandar Muda, sendi falsafah tersebut berbunyi : "*Adat Bak Poteu Meureuhom, Hukum Bak Syiah Kuala, Kanun Bak Putroe Phang, Reusam Bak Laksamana* ". *Poteu Meureuhom* adalah ketentuan adat yang berada di tangan sultan., sedangkan *Syiah Kuala* adalah ketentuan Hukum Islam yang berada di tangan ulama.<sup>1</sup>

Budaya dan Adat Istiadat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh dan menjadi pola fikir untuk menghasilkan suatu hasil karya yang menakjubkan. Sedangkan Adat Istiadat adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dilaksanakan ataupun yang dipraktekkan secara langsung oleh masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari. Adat dan budaya Aceh semakin hari semakin tumbuh dan berkembang, hal ini dapat diterima masyarakat apabila mampu memberi manfaat dalam pembinaan sikap, persepsi dan perilaku yang tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan yang merupakan perlambangan berbagai nilai dan konsep tentang kehidupan dan alam semesta sesuai dengan pola pikir masyarakat. Maka dari itu adat istiadat perlu untuk

---

<sup>1</sup> Darwis A. Soelaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, (Banda Aceh:Pusat Studi Melayu Aceh, 2011), hlm. 1.

dilestarikan agar generasi penerus dapat mewarisinya, terlebih pada era globalisasi ini yang setiap saat dapat mengancam nilai yang terkandung dalam adat istiadat leluhur sebagai akibat masuknya berbagai nilai budaya luar yang belum tentu sesuai dengan adat istiadat.

Setiap wilayah memiliki adat istiadat dan reusam yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, begitu pula dengan kesamaannya, hal ini disebabkan banyaknya suatu etnis yang tinggal di Aceh, seperti etnis Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Kluet, Simeulu, Singkil dan Tamiang. Dalam proses tumbuh dan berkembangnya ada bagian-bagian tertentu yang sudah hilang, ini dikarenakan bagian tersebut tidak sesuai dengan kondisi pada zamannya.<sup>2</sup> disamping itu ada pula bagian-bagian adat yang tumbuh akibat suatu interaksi sosial dan pengaruh globalisasi yang terjadi membuat Aceh mengalami akulturasi.<sup>3</sup> Peranan teknologi dapat mempercepat arus perubahan sosial dan budaya. Analisis perubahan sosial oleh Emile Durkheim seperti yang dikutip oleh Karel, perubahan sosial ini lebih menyoroti apa yang sedang terjadi pada masa sekarang.<sup>4</sup>

Berkembangnya suatu teknologi modern juga memberikan peranan yang sangat penting dalam mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk

---

<sup>2</sup> Azhar Munthasir, *Adat Perkawinan Etnis Kluet*, (Banda Aceh:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2010), hlm. 1.

<sup>3</sup> Azhar Munthasir, *Adat Perkawinan Etnis Gayo*, (Banda Aceh:Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh, 2009), hlm. 1-2

<sup>4</sup> Syahrizal, *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa Pendekatan Sosiologi Dalam Masyarakat Atjeh*, (Banda Aceh:Yayasan PENA,2005), hlm.166-170.

menyelenggarakan adat dan upacara, salah satunya adalah adat pernikahan.<sup>5</sup> Maka, dengan semakin canggihnya teknologi modern dan adanya pengaruh dari luar akan mengakibatkan lama kelamaan budaya dan adat istiadat akan memudar. Hal ini juga dapat menimbulkan terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya dan adat istiadat di kalangan masyarakat Aceh.

Pada masa lalu sebelum terjadinya suatu akulturasi, adat yang ada di Aceh masih kental dan dilaksanakan sesuai dengan adat yang berlaku pada masa Kerajaan Aceh Darussalam. Seiring dengan perputaran waktu dan zaman, nilai-nilai dalam kehidupan manusia dan masyarakat juga ikut mengalami perubahan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Adat sebagai salah satu kebudayaan yang terus berkembang pada umumnya dalam kehidupan masyarakat Aceh dan khususnya dalam masyarakat Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya telah banyak mengalami perubahan, seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat. Khususnya dalam kehidupan masyarakat di Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, bahwa yang menyangkut tentang adat pernikahan telah terjadi perubahan dalam pelaksanaannya.<sup>6</sup>

Dalam melakukan suatu prosesi akad nikah sang mempelai laki-laki harus melalui beberapa tahapan seperti cah rot, meminang, meugatib. Akad nikah ini ada yang dilaksanakan oleh masyarakat di rumah, di KUA, dan di Mesjid. Namun, pada zaman sekarang lebih melaksanakan suatu akad pernikahan di kantor KUA,

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh,1978), hlm.137.

<sup>6</sup>Jamaluddin, dkk, *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya*, (Lhokseumawe:UNIMAL PRESS, 2016), hlm. 17.

di Masjid dan ada juga yang melaksanakan akad nikah di rumah. Sekarang masyarakat lebih senang melaksanakan akad nikah di kantor KUA dan di masjid, sedangkan pelaksanaan akad nikah di rumah sudah jarang di lakukan.

Prosesi akad nikah merupakan hal yang sangat sakral bagi masyarakat, karena prosesi akad nikah ini menyatukan dua insan yang berbeda. Di era yang modern ini banyak orang mengikuti budaya luar, baik itu dari segi berpakaian maupun dalam segi pergaulan sehari-hari. Tidak hanya dalam berpakaian dan pergaulan sehari-hari tetapi juga pada adat prosesi akad nikah.

Dengan semakin canggihnya zaman, di dalam pesta pernikahan juga terdapat perubahan. Seperti perubahan pada peralatan yang dipakai. Sekarang dalam pesta pernikahan orang-orang pada banyak menggunakan *Photo Booth*. sebagian masyarakat juga menggunakan catering. Dalam penggunaan *catering* ini masyarakat kurang banyak membantu, karena semuanya telah disediakan oleh *catering*. Dari paparan diatas penulis tertarik untuk menulis dan meneliti lebih lanjut tentang “Prosesi Akad Nikah dan Pergeseran Nilai Budaya (Studi Di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya).

## **B. Rumusan Masalah**

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana prosesi pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya ?

- b. Dalam bentuk apa saja terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya dalam prosesi akad nikah di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari rumusan masalah ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui prosesi akad nikah Di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya
- b. Untuk mengetahui bagaimana pergeseran nilai-nilai budaya dalam prosesi akad nikah di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Akademis yaitu :

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan wawasan khazanah ilmu pengetahuan, menambah bahan bacaan atau sebagai bahan referensi yang akan dibutuhkan oleh para pembaca dan juga dapat dijadikan sebagai suatu informasi tentang budaya sehingga para pembaca dapat mengetahui dan menambah keilmuannya mengenai budaya-budaya yang ada di Aceh khususnya mengenai prosesi akad pernikahan di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.

## 2. Manfaat Praktis

### 1. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai prosesi akad pernikahan di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan menjadi pengalaman tersendiri bagi penulis dalam menulis suatu karya ilmiah yang nyata.

### 2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat dikalangan masyarakat, para pelajar, mahasiswa, pemerintah dan dapat dijadikan sebagai rujukan atau sebagai bahan referensi untuk kedepannya.

## **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman dan salah pengertian terhadap pembaca dalam memahami judul yang penulis buat, maka penulis perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang tersirat dalam penelitian ini. Adapun istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut :

### 1. Prosesi

Prosesi adalah pawai khidmat (perarakan) di upacara perkawinan.<sup>7</sup> Proses adalah runtunan perubahan dan kemajuan sosial yang berjalan secara terus dan menerus. Prosesi juga merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam suatu adat perkawinan. Prosesi yang dimaksud oleh penulis disini adalah tahapan-tahapan dan runtutan perubahan yang dilaksanakan dalam suatu kegiatan akad

---

<sup>7</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1987), hlm. 769.

pernikahan yang dilaksanakan di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.

## 2. Akad

Akad adalah perjanjian.<sup>8</sup> Akad merupakan ikatan atau kesepakatan.<sup>9</sup> Akad yang dimaksud oleh penulis disini adalah akad atau perjanjian dalam suatu pernikahan yang dilangsungkan di depan para saksi, keluarga, sanak saudara dan masyarakat baik itu dari mempelai perempuan maupun mempelai laki-laki.

## 3. Nikah

Nikah adalah perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjalin hubungan rumah tangga. Perjanjian laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan suami istri secara sah, yang disaksikan oleh beberapa pihak dan dibimbing oleh wali atau dari pihak keluarga perempuan.<sup>10</sup> Nikah juga merupakan kesepakatan atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri secara resmi. Pernikahan adalah perbuatan nikah.<sup>11</sup> Nikah yang dimaksud oleh penulis dalam tulisan ini adalah ikatan atau perbuatan akad pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat, Nagan Raya khususnya di Kecamatan Darul Makmur.

---

<sup>8</sup> Em Zul Fajri, dkk, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Aneka Ilmu, 2008), hlm. 31.

<sup>9</sup>A.W.Munawir, *Kamus Al-Munawir Bahasa Arab-Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Progressif, 1984), hlm. 953.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.590.

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.962

#### 4. Pergeseran

Kata dasar dari pergeseran adalah geser pada awalnya diberi awalan “per” dan pada akhirnya diberikan tambahan imbuhan “an”. Lalu menjadi kata pergeseran, yang mana pergeseran ini adalah perpindahan, pergantian, dan peralihan.<sup>12</sup> Pergeseran yang dimaksud oleh penulis dalam penulisan ini adalah pergeseran nilai budaya yang terdapat dalam suatu akad pernikahan yang ada di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.

#### 5. Kecamatan Darul Makmur

Kecamatan Darul Makmur merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Nagan Raya. Secara administrasi Kecamatan Darul Makmur terdiri dari 5 kemukiman, dan 40 desa dengan jumlah penduduk 43.834 Jiwa yaitu terdiri dari 23.084 jiwa laki-laki dan 20.750 jiwa perempuan. Piramida penduduk Kecamatan Darul Makmur memiliki tipe ekspansif dengan ciri tingginya angka kelahiran. Kecamatan Darul Makmur yang di maksud oleh penulis adalah tempat penelitian yang akan penulis teliti tentang Prosesi Akad Pernikahan.

#### **F. Kajian Pustaka**

Di dalam buku yang berjudul Kompilasi Adat Aceh, buku ini membahas mengenai berbagai ragam adat ada salah satunya membahas mengenai adat perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia. Adat perkawinan dalam masyarakat Aceh ada beberapa tahap yaitu tahap sebelum, selama, dan sesudah upacara perkawinan. Adat sebelum perkawinan adalah pertunangan, dalam acara pertunangan terdapat kegiatan Cah

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 320.

Rhot, Meulakee, dan Peukong Haba. Adat selama perkawinan biasanya Meugatib (nikah) dan intat Linto, sedangkan adat sesudah perkawinan adalah Tueng Dara Baro (menjemput pengantin perempuan) dan Jak Meuturi (berkunjung untuk berkenalan dengan sanak famili).<sup>13</sup>

Di dalam buku yang berjudul Adat Perkawinan Etnis Aceh membahas mengenai upacara perkawinan yang mana upacara perkawinan adalah perayaan pesta yang diadakan dalam kesempatan pernikahan. Karena, pernikahan menurut Islam merupakan momen yang sangat serius dan membahagiakan kehidupan seseorang dengan mengadakan sebuah perayaan pesta perkawinan dan membagi kebahagiaan dengan orang lain. Selain itu juga buku ini membahas mengenai tentang adat sebelum perkawinan, dan upacara perkawinan.<sup>14</sup>

Di dalam buku yang berjudul tentang Nagan Raya Dalam Adat dan Budaya menjelaskan tentang Adat-adat yang ada di Nagan Raya salah satunya adalah Adat Perkawinan. Dan buku ini menjelaskan secara umum tentang adat-adat yang ada di Nagan Raya. Upacara adat perkawinan di Kabupaten Nagan Raya berlaku menurut hukum Islam, oleh karena itu segala sesuatu yang berlaku sudah banyak di pengaruhi oleh ajaran agama Islam. Apa bila adat istiadat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam tidak bisa dikembangkan lagi dalam masyarakat Nagan Raya. dalam pelaksanaan adat istiadat perkawinan selalu diawali dengan adanya kesepakatan oleh kedua orang tuanya. Namun, kebiasaan

---

<sup>13</sup> Darwis A. Soelaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, (Banda Aceh:Pusat Studi Melayu Aceh, 2011), hlm. 190.

<sup>14</sup> Azhar Muntasir, *Adat Perkawinan Etnis Aceh*, (Banda Aceh:Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh, 2010), hlm. 22.

di Nagan Raya secara tradisi kesepakatan awal terjadi antara hubungan kedua pihak orang tua *Agam ngon Dara* atau pihak ketiga yaitu wali yang merencanakan untuk mengikat hubungan persaudaraan antara kedua belah pihak atau mengikat hubungan persaudaraan dengan menjodohkan putra putri saudara mereka (para orang tua atau wali calon mempelai).<sup>15</sup>

Dalam buku yang berjudul syariat dan Adat Istiadat ini ada membahas tentang adat perkawinan yang mana dalam buku ini menjelaskan bahwa dalam perkawinan dilalui dengan cara proses peminangan, dalam peminangan ini dilakukan di rumah tempat tinggal orang tua atau wali calon mempelai perempuan dengan menyerahkan perlengkapan sirih untuk saling mengenal, kemudian menyerahkan beras satu bambu dan sejumlah uang. Setelah pinangan diterima, wali calon mempelai laki-laki meminta kepada wali calon mempelai perempuan tentang permintaan harta baik berupa kerabu harta yang menjadi milik istri setelah akad nikah maupun mahar yang diminta oleh calon mempelai perempuan. Setelah penentuan mahar, selanjutnya diserahkan kepada tengku. Disini calon penganten laki-laki dan perempuan diserahkan oleh walinya masing-masing kepada tengku untuk diajarkan tentang agama Islam dan dididik dan diuji pokok-pokok keimanan dan ibadah terutama shalat dan cara menerima hukum ketika akad nikah bagi calon mempelai laki-laki. Setelah tengku menyatakan sudah selesai pendidikan

---

<sup>15</sup> Pekan Kebudayaan Aceh Ke-5, *Nagan Raya Dalam Adat dan Budaya*, (Banda Aceh:Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, 2009), hlm. 98.

pokok ajaran agama terhadap calon penganten barulah ditentukan waktu yang baik untuk melaksanakan suatu akad pernikahan.<sup>16</sup>

Dalam skripsi yang berjudul pergeseran adat perkawinan di Kecamatan Ingin Jaya membahas mengenai kegiatan yang dilakukan sebelum terjadinya pergeseran yaitu merintis, jalan, melamar, peukong haba, pernikahan, kenduri wo linto, menerima pengantin wanita dan jak meuturi. Adapun hal-hal yang telah terjadi pergeseran yaitu dalam merintis jalan, melamar, peukong haba, intat ranub kaca, kenduri wo linto dan jak meuturi.<sup>17</sup>

Dari skripsi yang berjudul pergeseran budaya dalam masyarakat Pidie (studi pada pakaian Adat Perkawinan di Gampong Perlak Asan Kabupaten Pidie) membahas mengenai perubahan pakaian adat perkawinan tradisional ke pakaian modern.<sup>18</sup>

Dalam skripsi yang berjudul tentang pergeseran nilai budaya Aceh di Kota Jeuram Nagan Raya (studi tentang pola hidangan dan pakaian pada upacara Adat Perkawinan), disini membahas mengenai kenduri upacara adat perkawinan yang ada di Kota Jeuram ada dua bentuk pola hidangan yang diadakan antara lainnya model atau bentuk hidangan untuk orang said/ulama dan hidangan untuk masyarakat biasa pada zaman dahulu sampai dengan sekarang. Selain membahas

---

<sup>16</sup> Mahmud Ibrahim, *Syariat dan Adat Istiadat*, (Takengon: Yayasan Maqamammahmuda, 2010), hlm. 64-69.

<sup>17</sup> Junfaidar, *Pergeseran Adat Perkawinan Di Kecamatan Ingin Jaya*, (Banda Aceh: Fakultas Adab, 1995), hlm. 6.

<sup>18</sup> Tria Mauliza, *Pergeseran Budaya Dalam Masyarakat Pidie (studi Pada Pakaian Adat Perkawinan di Gampong Perlak Asan Kabupaten Pidie)*, (Banda Aceh: Fakultas Adab Dan Humaniora, 2016), hlm. 56.

mengenai hidangan juga membahas mengenai pakaian adat. Pola hidangan dan pakaian telah mengalami pergeseran nilai budaya Aceh dalam upacara perkawinan di Kota Jeuram. Hal ini terbukti di dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan terdapat pola hidangan dari luar dan pengantin sudah memakai baju pengantin dari luar yaitu seloyor pada upacara adat perkawinan.<sup>19</sup>

Berdasarkan beberapa buku yang telah di kaji dan di baca oleh penulis ternyata belum ada yang membahas tentang Prosesi Akad Nikah dan Pergeseran Nilai Budaya ( Studi Di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya). Maka dari itu penulis ingin mengkaji secara dalam mengenai Prosesi Akad Nikah dan Pergeseran Nilai Budaya (Studi Di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya).

Penelitian ini lebih fokus mengkaji tentang prosesi akad nikah yang dilaksanakan baik itu di Mesjid, KUA, maupun di Rumah, Selain fokus terhadap prosesi akad nikah penulis juga fokus kepada pergeseran budaya pernikahan.

### **G. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu alat untuk mencapai sebuah penelitian, maka dari itu penelitian memerlukan metode agar tercapainya suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini bersifat deskriptif.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Cut Julianda, *Pergeseran Nilai Budaya Aceh Di Kota Jeuram Nagan Raya (Studi Tentang Pola Hidangan dan Pakaian Pada Upacara Adat Perkawinan)*, (Banda Aceh:Fakultas Adab, 2006), hlm. 28-32.

<sup>20</sup> M. Djunaidi Ghony, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 13.

### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang di pilih adalah di Kecamatan Darul Makmur. Karena belum banyak orang yang meneliti tentang pernikahan di Kecamatan Darul Makmur maka dari penulis tertarik untuk meneliti di Kecamatan Darul Makmur.

### **b. Populasi dan Sampel**

#### 1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek yang ada dalam wilayah penelitian.<sup>21</sup> penulis menetapkan populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Kecamatan Darul Makmur yang mengalami perubahan atau pergeseran dalam pernikahan baik itu tempat akad nikah berlangsung maupun pestanya.

#### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang di teliti.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan menggunakan Purposive Sampling yaitu memilih anggota populasi tertentu untuk dijadikan sebagai sampel di antaranya adalah orang-orang yang mengetahui tentang prosesi akad pernikahan di Nagan Raya. Khususnya tokoh masyarakat di Kecamatan Darul Makmur. Pakar yang dimaksud adalah tokoh-tokoh Adat, kantor KUA, dan Perangkat Desa, dan masyarakat yang ada di Kecamatan Darul Makmur.

---

<sup>21</sup> Marzuki Abubakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh,2013), hlm. 47.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 48

### **c. Teknik Pengumpulan Data**

Di dalam mengumpulkan data penulis menggunakan beberapa teknik yaitu sebagai berikut :

#### **1. Observasi**

Teknik pengumpulan data dalam metode observasi ini adalah penulis akan terlibat secara langsung ke lapangan dan mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

#### **2. Wawancara**

Setelah mengamati kegiatan masyarakat yang ada dilapangan, maka penulis akan melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada masyarakat setempat untuk memperoleh data yang akurat.

#### **3. Dokumentasi**

Untuk memperoleh data yang lebih jelas dan akurat, penulis akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan objek yang diteliti. Seperti mengambil foto, alat rekam serta karya ilmiah yang berkaitan dengan objek yang di teliti ini. Sebagian data yang akan didapatkan di bagian dokumentasi MAA, perpustakaan Ali Hasyimi, perpustakaan Wilayah Aceh, perpustakaan UIN Ar-Raniry, taman baca Fakultas Adab dan Humaniora dan lain sebagainya.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami karya tulis ini, maka dalam penulisan karya tulis ilmiah di bagi menjadi 5 BAB dan akan dibahas perbabnya yang mana dalam bab memiliki sub babnya tersendiri.

BAB I pendahuluan, dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II gambaran umum lokasi penelitian, dalam bab ini membahas mengenai letak geografis, agama, pendidikan, sosial dan budaya.

BAB III perubahan prosesi akad nikah dan pergeseran nilai budaya, di dalam ini membahas mengenai pengertian akad nikah, pengertian prosesi, pengertian nilai budaya, dan sebab-sebab terjadinya perubahan nilai budaya

BAB IV prosesi akad nikah dan perubahan nilai budaya di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dalam bab ini penulis membahas mengenai prosesi akad nikah di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, perubahan nilai budaya dalam prosesi akad nikah baik itu perubahan dalam bentuk tempat pelaksanaan, perubahan dalam bentuk peralatan yang di pakai, dalam bentuk waktu dan perubahan dalam bentuk silaturahmi.

Dan dalam bab terakhir yaitu BAB V penutup, dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Letak Geografis**

secara astronomis Nagan Raya termasuk wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0-12 M di atas permukaan laut, kedudukan Nagan Raya terletak pada titik koordinat  $03^{\circ} 40' - 04^{\circ} 38'$  Lintang Utara (LU) dan  $96^{\circ} 11' - 96^{\circ} 48'$  Bujur Timur (BT). Kabupaten Nagan Raya juga berbatasan langsung dengan 4 Kabupaten yang lainnya seperti Kabupaten Aceh Barat, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Barat Daya. Luas wilayah Kabupaten Nagan Raya adalah 3. 544, 90  $\text{km}^2$ .<sup>1</sup>

Nagan Raya adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Aceh, Ibukota dari Kabupaten Nagan Raya adalah Suka Makmue. Berdirinya Kabupaten ini berdasarkan pada UU Nomor 4 tahun 2002 tanggal 02 Juli 2002 sebagai hasil dari pemekaran Aceh Barat dengan luas wilayah 3. 363, 72  $\text{km}^2$ .

Di awal pembentukannya, Kabupaten Nagan Raya terdiri atas 5 Kecamatan yaitu Beutong, Darul Makmur, Kuala, Seunagan, dan Seunagan Timur. Sejalan dengan kebutuhan daerah dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan yang ada pada saat itu kemudian di Mekarkan dari 5 Kecamatan menjadi 10 Kecamatan.<sup>2</sup> sekarang Kabupaten Nagan Raya memiliki 10 Kecamatan antara lain adalah sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Nagan Raya Dalam Angka, BPS:2016, hlm. 3.

<sup>2</sup> Jamaluddin, *Adat Dan Hukum Adat Nagan Raya*, (Lhokseumawe:UNIMAL PRESS, 2016), hlm. 1.

1. Kecamatan Darul Makmur
2. Kecamatan Tripa Mkamur
3. Kecamatan Kuala
4. Kecamatan Kuala Pesisir
5. Kecamatan Tadu Raya
6. Kecamatan Beutong
7. Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang
8. Kecamatan Senagan
9. Kecamatan Suka Makmue, dan
10. Kecamatan Seunagan Timur

Dari 10 kecamatan yang ada di Nagan Raya, maka yang akan jadi objek atau tempat penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah Kecamatan Darul Makmur. Kecamatan Darul Makmur merupakan kecamatan yang terluas di Kabupaten Nagan Raya dengan luas sebesar 1.027,93 km<sup>2</sup> atau 29,00 persen. Dari luas kabupaten<sup>3</sup>.

Kecamatan Darul Makmur berbatasan dengan :

1. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Gayo Lues
2. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Teripa Makmur dan Kecamatan Tadu Raya
3. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Betong

---

<sup>3</sup> Nagan Raya Dalam Angka, BPS:2016, hlm. 6.

4. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Samudra hindia.

Secara topografi wilayah, keseluruhan desa terletak di dataran rendah, dan tidak berbatasan dengan dengan laut kecuali satu desa yaitu desa pulo kruet. 38 desa berada diluar kawasan hutan dan 2 desa berada di tepi / sekitar kawasan hutan. Desa yang berada di tepi / sekitar kawasan hutan adalah Desa Alue Rambot dan Desa Krueng Seumanyam.

Jumlah penduduk di Kecamatan Darul Makmur berjumlah 43.834 jiwa. Jumlah ini terdiri atas 23.084 jiwa laki-laki dan 20.750 jiwa perempuan. Di Kecamatan Darul Makmur lebih banyak jumlah penduduk laki-laki di bandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Wilayah administrasi Kecamatan Darul Makmur dikelola oleh aparatur Kecamatan. Jumlah pegawai PNS 27 orang. Pada tahun 2017 yaitu golongan II 52% , golongan III 44%, golongan IV 4%. Jika dilihat dari eselon ada 2 pegawai yang menduduki eselon III, 3 orang yang menduduki eselon IV sedangkan yang lainnya merupakan staf dan jabatan fungsional.

Penduduk yang berdomisili di Kecamatan Darul Makmur adalah Suku Aceh, Suku Jawa, Suku Aneuk Jame, Suku Batak, Suku Alas dan lain-lain. Wilayah Kecamatan Darul Makmur memiliki banyak ragam budaya dan banyak ragam bahasa. Wilayah Darul Makmur sebagian wilayah penduduk yang mendiaminya adalah tranmigrasi.

Dari segi sistem mata pencahariannya masyarakat di Kecamatan Darul Makmur pada umumnya kebun sawet, karet, coklat sedangkan petani yang menanam padi hanya sedikit. Sedangkan pekerjaan masyarakat yang paleng

banyak adalah buruh atau karyawan di PT seperti PT Sopindo, PT Kalista Alam, PT Fajar Baiduri PTPN, selain itu masyarakat juga bekerja dan berdagang dan bekerja pada pengusaha-pengusaha sawet yang lainnya.

## **B. Agama**

Agama yang dianut, dipercaya dan diyakini oleh masyarakat Nagari Raya tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah yang lainnya, khususnya bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Darul Makmur sama seperti keyakinan yang dipercayai oleh umat Islam yang ada di seluruh penjuru dunia yaitu agama Islam. Masyarakat yang ada di Kecamatan Darul makmur juga menjadikan Agama Islam sebagai pedoman hidup mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat Di Kecamatan Darul Makmur juga memperingati hari-hari besar Islam seperti hari Isra' Mi'raj dan Maulid Nabi, Selain memperingati hari-hari besar umat Islam, masyarakatnya juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan Pengajian, wirid yasin, Majelis Ta'lim, dan kegiatan keagamaan lainnya yang dilaksanakan oleh masyarakatnya setempat. Ada pun pengajian dan majlis ta'lim yang dilakukan pada hari Jum'at secara bergantian dari satu rumah ke rumah yang lainnya. setiap ada kegiatan keagamaan mereka melaksanakannya di Mesjid, Musshola, dan di TPA, Sedangkan pengajian anak-anak ada yang dilaksanakan di rumah-rumah dan ada juga yang dilaksanakan di TPA. Di Daerah Darul Makmur juga memiliki sebuah pesantren yang terletak di Alue Bilie yang mana pesantren ini dapat dijadikan sebagai landasan untuk belajar agama Islam.

### **C. Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang memiliki peranan yang sangat penting untuk membentuk suatu sikap sekaligus menciptakan sumber daya manusia agar dapat menjadi masyarakat yang sangat berkualitas dan memiliki kecerdasan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Pendidikan ini bertujuan untuk menciptakan manusia agar mempunyai akhlak yang mulia dan bagus, berkecenderungan, mempunyai pendirian yang kokoh, dan beriman kepada Allah SWT sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya.

Pendidikan formal maupun non formal adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, karena pendidikan ini memiliki dampak atas majunya suatu daerah. Berkembangnya suatu daerah dipengaruhi oleh pendidikan pada daerah tersebut. Begitu pula dengan masyarakat Kecamatan Darul Makmur. Pendidikan yang ada di Kecamatan ini sudah lebih ditingkatkan lagi dan lebih diutamakan dapat memiliki potensi yang sangat bagus dalam bidang ilmu pengetahuan.

Adapun jenjang pendidikan di Kecamatan Darul Makmur adalah SD, MTs, SMP, SMA, MAN, dan SMK. Di Kecamatan Darul Makmur telah tersedia prasarana sekolah untuk semua jenis jenjang pendidikan baik berstatus negeri maupun swasta. Pada tahun 2016, terdapat 34 unit sekolah pendidikan jenjang (SD/MI), 13 unit sekolah pendidikan menengah tingkat pertama (SMP/MTsn), dan 8 unit sekolah pendidikan menengah tingkat atas (SMA, MA dan SMK).

Setiap sekolah dapat menampung murid sekitar 200 murid dan jenjang pendidikan di atas bisa menampung sebanyak 401 murid.

Dari segi fasilitas ruangan belajar atau kelas. Setiap kelas akan diisi 26-42 murid. Rasio murid terbesar berada pada jenjang sekolah menengah atas yaitu sebesar 42 murid. Angka ini sudah melampaui jumlah ideal murid pada satu kelas yaitu sebanyak 25-30 murid.

Di Kecamatan ini juga ada jenjang pendidikan pesantren. Pesantren ini merupakan tempat untuk pendidikan pengetahuan agama yang di pelajari oleh masyarakat di sekitarnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan yang ada di Kecamatan ini sudah lengkap meskipun perguruan tingginya belum ada.

Masyarakat yang ada di Kecamatan Darul Makmur sangat mengutamakan pendidikan untuk anak-anak mereka, karena dengan adanya suatu pendidikan maka akan menentukan perkembangan seorang anak, dan maju mundurnya suatu daerah dipengaruhi oleh pendidikan dan ilmu pengetahuan yang di miliki.

Tabel 1 :  
Pendidikan di Kecamatan Darul Makmur tahun 2016

Jenjang Pendidikan	Jumlah		
	Sekolah	Murid	Guru
SD	33	5255	538
MI	1	240	24
SMP	12	2511	302
MTs	1	86	14
SMA	6	2901	150
MA	1	71	19
SMK	1	300	23

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016

#### **D. Sosial Budaya**

Sosial adalah segala sesuatu yang bertalian dengan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang atau sekelompok orang yang di dalamnya sudah tercakup struktur organisasi, nilai-nilai sosial, dan aspirasi hidup serta cara untuk mencapainya.<sup>4</sup>

Dalam masalah sosial budaya pada umumnya tidak terlepas dari budaya yang ada di Indonesia. Kecamatan Darul Mamur terdapat beberapa suku seperti suku Aceh, suku Jawa, dan suku Aneuk Jame.<sup>5</sup> Walaupun terdapat berbagai suku namun Masyarakat yang ada di Kecamatan Darul Makmur sangat ramah tamah dan hubungan antara suku Aceh, suku Jawa, dan suku Aneuk Jame tidak memiliki perbedaan sama sekali. Karena ketika berinteraksi antara orang Jawa dan orang Aceh menggunakan Bahasa Aceh begitu juga sebaliknya.

Masyarakatnya juga saling berinteraksi antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Masyarakatnya juga melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Kegiatan ini bisa di lihat pada kegiatan gotong royong bersama, kegiatan ini memang tidak terlalu sering dilakukan, biasanya dilakukan ketika ada acara-acara tertentu saja seperti sarana ibadah, memperbaiki

---

<sup>4</sup>M.Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta:Grafindo Litera Media, 2012), hlm.7.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zulfikar, Tata Kasih Pemerintah Kecamatan Darul Makmur, 27 September 2017.

jalan, saluran air, kegiatan sebelum ramadhan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat dilakukan oleh masyarakat.<sup>6</sup>

Budaya adalah cara hidup atau sikap hidup manusia dalam hubungannya secara timbal balik dengan alam dan lingkungan hidupnya sudah tercakup segala hasil cipta, rasa, karsa, dan spiritual. Dan kebudayaan yaitu mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak.<sup>7</sup> Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.<sup>8</sup>

Masyarakat yang ada di Kecamatan Darul Makmur memiliki kebudayaan yang tidak jauh berbeda dengan budaya yang lainnya, begitu juga dengan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kenduri, kesenian, dan upacara-upacara adat yang lainnya.

---

<sup>6</sup> Anhar AK, Pengaruh Pesta Keyboard Terhadap Kenakalan Remaja Pada Kamunitas Muda-Mudi Gampong Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, (Banda Aceh:fakultas Adab, 2014-2015), hlm. 23.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.7.

<sup>8</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2000), hlm.180.

### **BAB III**

## **PERUBAHAN PROSESI AKAD NIKAH DAN PERGESERAN NILAI BUDAYA**

#### **A. Pengertian Akad Nikah**

Pernikahan merupakan ikatan yang kokoh, mengikat hati, menumbuhkan hubungan kemasyarakatan sehingga manusia dapat menjaga hubungan antar individu dan golongan. Pengertian akad nikah berasal dari dua kata yaitu akad dan nikah. Akad artinya ialah “perjanjian” “pernyataan” dan nikah adalah “perkawinan” “perjodohan”. Sedangkan pengertian dari akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul.

Menurut Muhammad Nabil Kazhim dalam bukunya yang berjudul buku pintar nikah, Akad nikah adalah sebuah akad yang dasarnya adalah hubungan perasaan antara dua pasang manusia (suami dan istri). Hubungan ini disifati oleh Al-qur’an sebagai hubungan mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang). Dasarnya adalah agama dan akhlak. Allah menamakannya sebagai “piagam yang kokoh” (*al-mitsaq al-ghalizh*), dan Allah menjadikannya di atas sistem atau tatanan integral mengenai berbagai hak dan kewajiban serta menghiasinya dengan nilai-nilai kebajikan, ketulusan, dan kesucian.<sup>1</sup>

Nikah menurut bahasa adalah menggumpulkan, menggabungkan, dan menjodohkan, sedangkan menurut istilah nikah adalah akad atau suatu ikatan yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan

---

<sup>1</sup> Muhammad Nabil Kazhim, *Buku Pintar Nikah*, (Solo:Samudera, 2007), hlm. 155.

muhrimnya sehingga dengan adanya ikatan tersebut telah menjadi hak dan kewajiban antara kedua insan dalam membina rumah tangga.

Sedangkan menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islam*, Ta'rif pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nikah adalah salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat di pandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>2</sup>

Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab juga merupakan penyerahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, sedangkan qabul merupakan penerimaan dari pihak laki-laki.<sup>3</sup> Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang mengandung keinginan secara pasti untuk mnegikat diri, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut.

---

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung:Sinar Baru Algensido, 2012), hlm. 374.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.33.

Selain itu, pernikahan juga di pandang sebagai mempererat ukhuwah Islamiyah dan memperluas serta memperkuat tali silaturrahi di antara kedua belah pihak maupun dengan masyarakat yang lainnya. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia.

Rukun yang pokok dalam pernikahan adalah kerelaan laki-laki dan perempuan serta persetujuan mereka untuk mengikat tali pernikahan. Karena itulah para ahli fiqih menyatakan rukun nikah adalah ijab dan kabul.<sup>4</sup>

Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul *Ihya Ulum ad-Din*, bab adab-adab nikah, maka rukun dan syarat-syaratnya untuk bisa dilangsungkannya akad tersebut serta menyebabkan kehalalannya adalah :

1. Izin dari wali
2. Kerelaan si wanita
3. Kehadiran dua orang saksi yang jelas sifat adilnya
4. Ijab dan qabul dengan lafal pernikahan atau perkawinan

Rukun-rukun bagi berlangsungnya suatu akad nikah adalah sebagai berikut :

1. Baik pihak laki-laki dan perempuan sama-sama halal untuk dinikahi oleh calon pasangannya
2. Persetujuan dari wali pihak perempuan
3. Kesesuaikan antara kalimat ijab dengan kalimat qabul di majelis akad

---

<sup>4</sup> An Bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Fikih Praktis:Nikah*, (Solo:FATIHA, 2013), hlm. 32.

4. Akad itu diungkapkan dengan lafal pernikahan atau perkawinan. Misalnya, aku nikahkan ....dst/ aku kawinkan....dst
5. Dua orang yang melakukan akad itu memenuhi syarat untuk melakukan hal itu.

Syarat-syarat nikah adalah syarat-syarat sahnya dilakukan akad nikah.

Syarat-syarat sahnya akad nikah adalah sebagai berikut :

- a. Wanita yang dinikahi bukanlah wanita yang haram dinikahi (mahram) bagi laki-laki, baik kemahraman yang bersifat sementara ataupun yang semisal dengannya.
- b. *Shighat* lafal pernikahan itu adalah bersifat selamanya (bukan kontrak).
- c. Akad yang dilaksanakan harus disaksikan oleh dua orang saksi muslim yang adil
- d. Kerelaan dan pilihan dari kedua mempelai
- e. Penentuan, identifikasi, dan penamaan masing-masing dari mempelai
- f. Kedua mempelai atau salah satunya tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah
- g. Pengumuman, yang berarti tidak menyetujui adanya penyembunyian pernikahan ini oleh saksi
- h. Akad pernikahan itu tidak dilakukan dengan seorang laki-laki yang sedang sakit yang dimungkinkan membawanya kepada kematian
- i. Disebutkan mahar secara jelas atau bandingannya
- j. Kerelaan wali yaitu ayah atau yang bisa mewakilinya pada saat tidak ada.

Sebelum melakukan pernikahan, seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat kawin dalam agama Islam, di antaranya harus ada wali, ada yang menerima nikah, ada saksi dan mahar. Dengan kata lain, perkawinan Islam yaitu suatu perjanjian antara pengantin laki-laki dan wali pengantin perempuan, disaksikan oleh sedikit-dikitnya dua orang saksi dimana ijab kabul disebutkan dan mas kawin di tentukan.

Menurut masyarakat Aceh pada umumnya, sebelum melakukan perkawinan, orang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Sudah dapat membaca al-quran dengan lancar
2. Dapat mengerjakan sembahyang lima waktu
3. Mengetahui adat sopan santun dalam pergaulan sehari-hari dengan masyarakat
4. Sehat jasmani dan rohani. Unsur kesehatan jasmani dan rohani merupakan pertimbangan bagi para orang tua atau keluarga sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan anaknya baik pria atau wanita

Persyaratan terakhir untuk sahnya perkawinan, di samping harus ada wali juga harus ada *Taklik*. *Taklik* artinya ikrar yang harus diucapkan oleh pria waktu dinikahkan oleh wali. Sedangkan wali ada dua macam yaitu wali nazab dan wali hakim. Wali nazab adalah orang tua (ayah kandung) dari dara baro dan wali hakim adalah orang lain yang dikuasakan untuk menikahkan (keucik atau pegawai KUA).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Rusdi Sufi, *Budaya Masyarakat Aceh*, (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam : Badan Perpustakaan, 2004), hlm. 111-113

## **B. Pengertian Prosesi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia proses adalah runtutan perubahan, perkembangan sesuatu dan kemajuan sosial yang berjalan secara terus dan menerus.<sup>6</sup> Prosesi merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam suatu adat perkawinan. Proses adalah serangkaian langkah sistematis atau tahapan yang jelas dan dapat di tempuh berulang kali untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika di tempuh, setiap tahapan itu secara konsisten mengarah pada hasil yang diinginkan.<sup>7</sup>

Urutan suatu peristiwa yang semakin lama semakin meningkat atau semakin menurun. Prosesi juga merupakan Langkah-langkah, susunan acara dalam suatu kegiatan. Setiap proses pasti mengalami perkembangan yang sangat pesat.

## **C. Pengertian Nilai Budaya**

Nilai adalah taksiran harga yang menaksirkan sesuatu yang berharga.<sup>8</sup> Nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu yang dikatakan memiliki nilai apabila berguna dan berharga (nilai

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1106.

<sup>7</sup> <http://www.scribd.com/pengertian-prosesi>, di akses pada tgl 08 November 2017.

<sup>8</sup> Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*, (Jakarta:Djambatan, 2002), hlm. 232.

kebenaran), indah (nilai estetika), baik (nilai moral atau etis) dan religius (nilai agama).<sup>9</sup>

Kata kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddayah yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal.<sup>10</sup> Kebudayaan merupakan seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

Budaya juga merupakan kelompok dari keseluruhan pengetahuan, adat istiadat, kesenian, hukum, kepercayaan dan suatu kebiasaan yang dimiliki oleh manusia. Menurut R. Linton Kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang dipelajari, dimana unsur pembentukannya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya. Sedangkan menurut Selo Soemardjan dan soelaeman soemardi kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.<sup>11</sup>

Ada tiga wujud kebudayaan menurut Koendjaraningrat yaitu sebagai berikut :

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu komplek dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.

---

<sup>9</sup> Elly M Setiadi, dkk, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 31

<sup>10</sup> Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 21.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 28.

2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan yang berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Sistem nilai budaya adalah tingkat tertinggi dan paling abstrak dari adat istiadat, karena nilai budaya terdiri dari konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang dinilai berharga dan penting oleh warga suatu masyarakat, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman orientasi pada kehidupan warga masyarakat yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Walaupun nilai-nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup warga sesutu masyarakat, sebagai konsep sifatnya sangat umum, memiliki ruang lingkup yang sangat luas, dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata. Namun, justru karena itulah ia berada dalam daerah emosional dari alam jiwa seseorang. Sejak kecil orang telah diresapi oleh berbagai nilai budaya yang hidup di dalam masyarakatnya, sehingga konsep-konsep budaya itu telah berakar dalam jiwanya. Karena itu untuk mengganti suatu nilai budaya yang telah dimiliki dengan nilai budaya lain diperlukan waktu lama.

Dalam setiap masyarakat, baik yang kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang saling berkaitan dan bahkan telah merupakan suatu sistem. Sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal, sistem itu menjadi pendorong yang kuat untuk mengarahkan kehidupan warga masyarakat.

Suatu sistem nilai budaya seringkali merupakan suatu pandangan hidup, walaupun kedua istilah itu sebaiknya tidak disamakan. Pandangan hidup biasanya

---

<sup>12</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi I*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 75.

mengandung sebagian dari nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat dan yang telah dipilih secara selektif oleh individu-individu dan golongan-golongan dalam masyarakat. Dengan demikian, apabila sistem nilai merupakan pola hidup yang dianut oleh suatu masyarakat, maka pandangan hidup merupakan suatu pedoman yang dianut oleh golongan-golongan atau bahkan individu-individu tertentu dalam suatu masyarakat.<sup>13</sup>

Nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam fikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap amat mulia. Sistem nilai yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai suatu orientasi dan rujukan dalam bertindak. Oleh karena itu, nilai budaya yang dimiliki seseorang sangat mempengaruhinya dalam menentukan alternatif, cara-cara, alat-alat, dan tujuan-tujuan pembuatan yang tersedia.

Kedudukan nilai dalam setiap kebudayaan sangatlah penting, karena nilai merupakan hal yang sangat berharga dalam suatu kebudayaan, tanpa adanya suatu nilai maka suatu kebudayaan itu tidak akan berarti. Nilai-nilai budaya merupakan nilai-nilai yang telah disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dengan yang lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang sedang terjadi.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 76.

#### **D. Sebab-sebab Terjadinya Perubahan Nilai Budaya**

Berbicara tentang kebudayaan tidak terlepas dengan yang namanya manusia dan lingkungan di mana insan itu berinteraksi dengan lingkungannya. Kebudayaan lahir akibat kreativitas manusia. Kreativitas manusia muncul karena interaksi sesama manusia itu sendiri. Pada umumnya kebudayaan digunakan untuk seni rupa, sastra, filsafat, ilmu alam, dan musik yang menunjukkan semakin besarnya kesadaran bahwa seni dan ilmu pengetahuan di bentuk oleh lingkungan sosialnya.

Secara antropologi kebudayaan adalah sebuah proses yang lahir dari kearifan manusia dalam menelaah, mengkaji dan mengembangkannya kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu kebudayaan tidak saja berupa karya seni dan sastra akan tetapi juga semua hasil dari proses kreativitas yang sangat bersahaja. Namun demikian, kebudayaan saat ini juga ditujukan kepada nilai, sikap yang pengungkapannya dalam bentuk kesenian, cerita nyanyian, dan karya yang lainnya.<sup>14</sup> Dengan kata lain kebudayaan merupakan hasil karya cipta manusia yang diekspresikan dan di komunikasikan kepada sesama manusia dari generasi ke generasi yang lainnya.

Menurut Burke kebudayaan menekankan pada pola perilaku simbolik yang diekspresikan bersama dan mempunyai makna yang sama. Manusia hidup dan berkembang dipengaruhi oleh budayanya. Secara filosofis, kebudayaan merupakan hasil dari pengolahan nilai-nilai insani yang diekspresikan kepada

---

<sup>14</sup> Rani Usman, *sejarah Peradaban Aceh*, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 94-95.

manusia lainnya. Kebudayaan juga merupakan suatu simbol kemanusiaan yang dihasilkan dari alam nilai-nilai sosial dan dikembangkan sebagai kebutuhan spiritual.<sup>15</sup>

Setiap kehidupan masyarakat mengalami suatu perubahan. Perubahan dalam kehidupan masyarakat merupakan fenomena sosial yang wajar. Oleh karena itu setiap manusia mempunyai kepentingan yang tidak terbatas. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan-perubahan sosial kebudayaan tersebut merupakan perubahan fungsi sosial dan masyarakat yang menyangkut perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan lain.

Perubahan-perubahan dalam pola kehidupan terutama perubahan nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku, stratifikasi sosial, dan norma-norma sosial. Perubahan budaya juga dapat timbul akibat timbulnya perubahan lingkungan masyarakat, penemuan baru, dan kontak dengan kebudayaan lain.

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 96

## **BAB IV**

### **PROSESI AKAD NIKAH DAN PERGESERAN NILAI BUDAYA**

#### **A. Prosesi Akad Nikah**

Pernikahan adalah sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dan membentuk sebuah keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Dengan adanya menikah dapat memperkuat tali silaturahmi di antara kedua belah pihak atau di antara kedua keluarga baik itu keluarga laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan. Menikah merupakan sunnah rasul, Menikah adalah moment terpenting di dalam kehidupan manusia terutama bagi kedua mempelai. Proses pernikahan saat ini masih berpegang teguh pada pepatah : “*gadoh aneuk meupat jeurat, gadoh adat hanapat tamita*” (hilang anak masih ada makam, hilang adat tidak tau cari kemana). Adapun prosesi pernikahan antara lain:

##### 1. Meminang

Meminang (melamar) merupakan tahapan awal dalam proses pernikahan. sebelum melamar pihak keluarga laki-laki (calon *linto*) mengutuskan seorang tokoh masyarakat untuk bertanya kepada orang tua *Dara Baroe*. setelah itu pihak keluarga *Dara Baroe* mengadakan musyawarah dengan pihak saudaranya selanjutnya hasil musyawarah disampaikan kepada tokoh masyarakat *Seulangke* bahwa lamaran telah diterima.

Setelah lamaran diterima pihak keluarga laki-laki (*linto*) mempersiapkan tahapan berikutnya antara lain *eekranup* (persiapan untuk melamar/tanda jadi) yaitu keluarga dari *Linto Baroe* menyiapkan mahar yang di isi dalam *Bate'e*

*meuh* (Tempat Sirih berwarna emas) untuk diserahkan pada keluarga mempelai wanita seperti foto berikut ini.



Gambar I : acara pertunangan (dok. Ira Novita Sari)

Keluarga mempelai wanita beserta *wali* Pihak ayah dan pihak Ibu melihat isi bungkus lalu bermusyawarah untuk memutuskan berapa mahar yang harus di sanggupi oleh pihak keluarga pria, jika keluarga pihak *Linto Baroe* menyanggupi berapa permintaan mahar oleh pihak keluarga wanita, kemudian kedua keluarga akan menentukan tanggal akad nikah serta membuat perjanjian selama bertunangan “*meubalek agam jeulamee angoj jikala meubalek inoeng lipat dua*” (jika pria tidak jadi menikah emas yang di berikan akan hangus dan emas

tersebut menjadi milik wanita atau jika pihak wanita tidak jadi menikah/membatalkannya emas di kembalikan dua kali lipat kepada pria).<sup>1</sup>

Setelah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak sebagai mana yang telah ditentukan maka pada saat itu juga menentukan hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah. Adat pernikahan di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tujuh atau lima hari menjelang akad nikah baik pihak laki-laki (*Linto Baroe*) maupun pihak dari calon pengantin (*Dara Baroe*) mengundang keucik, tuha peut, teungku imum, ketua pemuda, sanak saudara dan segenap masyarakat terutama kalangan pemuda dan pemudi untuk mengadakan rapat tuha (*Pajoh Bu Tuhee*) yaitu untuk membentuk panitia pelaksanaan resepsi pernikahan sekaligus pihak keluarga menyerahkan kepada Keuchik Gampong.

Kemudian Keucik Gampong, tokoh adat dan ketua pemuda menyusun susunan panitia dan menentukan seksi-seksi dalam rangka pelaksanaan resepsi pernikahan. Setelah terbentuknya panitia bagi kaum kerabat mengadakan pasang inai (*Boeh Gaca*) yang dilaksanakan sampai tiga malam. Bagi kaum ibu-ibu membawa inai dan nasi pulut sepesial, sebelum memasang inai terlebih dahulu diadakan tradisi tepung tawar (*Peusujuk*) pada kegiatan itu pula bagi pihak saudara yang paling dekat (Pihak wali) baik dari kesebelahan ayah maupun kesebelahan ibu ada yang memberikan berupa cincin atau kalung emas.

Kemudian setelah acara *boeh gaca* selesai dan sebelum berlangsungnya akad nikah dilaksanakan tradisi Pesujuk seperti terlihat gambar di bawah ini :

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Eli Suriati, Warga Desa Lamie, 07 Oktober 2017



Gambar II : acara peusijek ketika mano pucok (dok. Ira Novita Sari)

a. *Peusijek*

*Peusijek* adalah salah satu tradisi masyarakat Aceh yang dilakukan pada berbagai kegiatan seperti Sunat Rasul, pernikahan dan turun tanah anak bayi. Di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya *Peusijek* (Tepung Tawar) adalah suatu adat istiadat yang sudah ada sejak lama dan beradaptasi dengan budaya Islam.

*Peusijek* dilakukan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan kedua belah pihak keluarga akan melakukan *Peusijek* di setiap kesempatan. Menurut tokoh masyarakat di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan sekitarnya *Peusijek* dalam rangka menjelang pernikahan dilakukan sejak memasang inai pertama hingga pada hari mandi yang diiringi dengan lantunan syair-syair Aceh. *Peusijek* pada hari pemandian yang diawali oleh kedua orang tua kemudian dilanjutkan oleh sanak saudara baik dari pihak saudara ayah maupun dari pihak saudara ibu.

Adat istiadat selain dilakukan oleh suku Aceh juga dilakukan oleh suku-suku lain yang tinggal di Kecamatan Darul Makmur seperti, Jawa, Melayu, Anak Jame dan lain sebagainya.

Setelah acara *peusujuk* selesai kemudian dilanjutkan dengan tradisi mandi pucok yang diiringi dengan lantunan syair-syair Aceh seperti gambar dibawah ini

:



Gambar III : Manoe Pucok (dok. Ira Novita Sari)

#### b. *Manoe pucok*

*Manoe Pucok* merupakan salah satu tradisi yang telah diwariskan oleh para nenek moyang sejak zaman dahulu. Air yang digunakan untuk *manoe pucok* adalah air yang telah dicampur dengan berbagai jenis bunga seperti bunga selanga, dan bunga jeumpa, serta dicampur dengan berbagai macam dedaunan seperti, daun *manek mano*, rumput ilalang, dan jeruk purut.

Proses *Manoe Pucok* biasanya dilakukan sebelum proses pemandian calon pengantin *dara baroe* “pengantin wanita” dan proses *Manoe Pucok* ini dikelilingi

oleh para penari, jumlah penari biasanya terdapat 8 orang, sambil bersyair dengan kata-kata nasehat lalu bertepuk-tepuk tangan, hal ini berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya kelak. Kemudian acara dilanjutkan dengan siraman air, pada saat inilah calon mempelai "*dara baro*" dimandikan oleh kedua orang tua calon mempelai tersebut. Tidak lengkap jika memandikan mempelai wanita tanpa diselingi *Tari Pho*, yakni tarian yang dipersembahkan penari wanita sambil menyanyikan *Cahi* tentang kisah si gadis sejak kecil hingga dewasa. Memandikan *Daro Baro* yang pertama sekali dilakukan oleh perempuan yang dituakan dan dilanjutkan oleh saudara-saudara.<sup>2</sup>

## 2. Prosesi Akad Nikah

Secara umum dalam pelaksanaan akad nikah ada yang dilaksanakan di kantor urusan agama (KUA), di mesjid dan juga ada yang melaksanakan akad nikah di rumah. Dalam pelaksanaan akad nikah dihadiri oleh orang tua/wali dari *dara* dan *linto baroe*, Keucik, saksi nikah dari kedua belah pihak dan beberapa anggota keluarga lainnya.

### a. Pelaksanaan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau sering disebut juga dengan Balai Nikah yang dilaksanakan pada hari dan jam kerja. Pelaksanaan akad nikah juga bisa dilaksanakan di luar jam kerja. Banyak orang yang melaksanakan akad nikah di KUA, hal ini dikarenakan jika yang menikah di KUA tidak dikenakan biaya administrasi, sebelum melaksanakan akad nikah, biasanya kedua calon pengantin terlebih dahulu dibimbing tentang ilmu agama, mengaji, dan lain

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Zulkifli, Warga Desa Lamie, 24 Agustus 2017

sebagainya. Setelah kedua calon pengantin telah selesai dalam pembinaan ilmu agama barulah akan dilangsungkan akad nikah.

Di kantor KUA ada pegawai yang melaksanakan dan menyediakan tempat pelaksanaan akad nikah. Yang harus dipersiapkan ketika akad nikah itu berlangsung yaitu tempat pelaksanaan akad nikah, meja untuk pelaksanaan akad nikah, nama-nama rombongan *linto* dan *dara baro* dan tata tertib nikah.<sup>3</sup> Perubahan dalam peralatan yang dipakai ketika akad nikah yaitu seperti meja. Dahulu menggunakan meja panjang kalau sekarang sudah memakai meja pendek. Memakai meja pendek hal ini bertujuan agar ruangan lebih luas dan memudahkan rombongan dari kedua belah pihak bisa agar menyaksikan secara langsung akad nikah.

Dalam pelaksanaan akad nikah di KUA biasanya dilakukan dalam sebuah ruangan, didalam ruangan ini para kedua mempelai pengantin dan juga beserta dengan keluarga duduk mengantri.<sup>4</sup> Dalam sebuah ruangan ada 3 pasangan calon mempelai pengantin, seperti terlihat pada foto dibawah ini :

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara penulis dengan Syaiful Amri, Kepala KUA Kecamatan Darul Makmur, 29 Agustus 2017.

<sup>4</sup> Hasil Observasi di Lapangan tanggal 28 Agustus 2017



Gambar IV : prosesi Akad Nikah di KUA (dok. Ira Novita Sari)

Pelaksanaan akad nikah di KUA berlangsung secara sederhana, artinya, dalam melaksanakan akad nikah di KUA sering tidak dilakukan tes pengajian al-quran untuk para calon *linto* hal ini dikarenakan sudah ada dalam bimbingan ketika sebelum melaksanakan akad nikah dimulai. Para calon *dara baroe* dan *linto baroe* memakai pakaian yang beragam ada yang memakai baju seloyor, dan baju kebaya.<sup>5</sup> begitu pula dengan penghulunya, bapak penghulu khusus memakai pakaian yang berbeda, hal ini untuk dapat membedakan antara calon *linto* dengan penghulu. Setelah akad nikah selesai, penghulu akan memberikan nasehat tentang rumah tangga kepada *linto* dan *dara baroe*, setelah memberikan nasehat barulah penyerahan mahar oleh pihak *linto* kepada *dara baroe* setelah penyerahan mahar, kemudian sesi berphoto.

---

<sup>5</sup> Hasil Observasi Di Lapangan Tanggal 12 September 2017

b. Pelaksanaan di Mesjid

Masyarakat Kecamatan Darul Makmur ada yang memilih pelaksanaan upacara akad nikah di mesjid dari pada pelaksanaan akad nikah di rumah dan di KUA, sebab pelaksanaan upacara akad nikah di mesjid akan terbentuk panitia dari masyarakat biasa dan dapat disaksikan oleh banyak orang. Tujuan dari membentuk panitia yaitu untuk menertibkan acara akad nikah, susunan tata tertib acara pelaksanaan akad nikah di Mesjid adalah sebagai berikut :

1. Mengawali acara dengan pembacaan ayat Suci Alqur'an
2. Penyerahan/penyelesaian Mahar pernikahan dari pihak *linto* kepada pihak *dara baroe* dalam hal ini diterima oleh keuchik gampong.
3. Pembacaan Khutbah Nikah dan dilanjutkan dengan Ijab Qabul dan disaksikan oleh dua orang saksi yang telah ditentukan. Setelah ijab qabul kemudian *Dara baroe* diminta untuk menempati tempat di sebelah kiri *linto* seperti terlihat pada gambar dibawah ini :

- Foto Ijab Qabul



Gambar V : Ijab Qabul (dok.Ira Novita Sari)

- *Dara baroe* diminta untuk menempati tempat disebelah kiri *linto* seperti terlihat pada gambar dibawah ini :



Gambar VI : *Dara baroe* diminta untuk menempati tempat disebelah kiri *linto* (Dok. Ira Novita Sari)

4. Nasehat Perkawinan yang disampaikan oleh penghulunya seperti terlihat pada gambar dibawah ini :



Gambar VII : Nasehat Perkawinan yang disampaikan oleh penghulunya (Dok. Ira Novita Sari)

5. Acara peusujuk pasangan pengantin diawali oleh tengku imum mesjid, kemudian dilanjutkan oleh yang mewakili dari pihak *linto baroe* dan dilanjutkan oleh yang mewakili dari pihak *dara baroe*.
6. Pemasangan Kalung, gelang atau cincin perkawinan oleh *linto* kepada *dara baroe*
7. Acara Ta'jiman ( Salaman )
  - a. Panitia meminta kepada orang tua/mewakili dari kedua belah pihak duduk didepan untuk menerima Ta'jiman dari pasangan pengantin
  - b. Pasangan pengantin berdiri dan didampingi orang tua kandung / mewakili untuk menerima ucapan selamat dari pengunjung diawali Teungku Imum Mesjid, tim KUA dan Keuchik Gampong dilanjutkan rombongan *linto* selanjutnya rombongan *dara baro*.<sup>6</sup>



---

<sup>6</sup> Hasil wawancara penulis dengan Nasruddin, Guru, 06 September 2017

Gambar VIII : kedua mempelai Linto dan Dara Baro bersalaman dengan kedua orang tua dari kedua mempelai pengantin (Dok. Ira Novita Sari)

### c. Pelaksanaan di rumah

Dalam pelaksanaan akad nikah di rumah ada beberapa persiapan yang harus dipersiapkan. Pertama mengenai persyaratan pelaksanaan akad nikah yaitu pas photo kedua mempelai, Al-quran, surat-surat keterangan dari Keucik atau kepala Desa, surat keterangan Nikah (model N1), surat keterangan asal usul (model N2), surat persetujuan mempelai (model N3), surat keterangan tentang orang tua (model N4), surat izin orang tua (model N5), surat keterangan kematian suami/istri (model N6), surat pemberitahuan kehendak nikah (model N7), setelah semuanya telah dipersiapkan kemudian baru melaporkan kepada P3NTR (pelaksanaan pengurus pencatat nikah). Ketika waktu pelaporan ada penentuan waktu kapan akad nikah dilaksanakan. Kemudian bagi calon dara baro mempersiapkan tilam gulung, dan alat-alat peusijuk.

Pelaksanaan akad nikah di rumah sudah jarang dilakukan, sebab yang melaksanakan akad nikah di rumah akan dikenakan biaya administrasi sebanyak Rp.600.000 oleh sebab itu pada saat ini akad nikah sudah dilakukan di kantor urusan agama.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Maskur, Teungku Menasah Desa Lamie, 14 September 2017.

## **B. Perubahan Nilai Budaya Dalam Prosesi Akad Nikah**

Seiring perkembangan era globalisasi, perubahan terhadap budaya juga mengalami pergeseran sesuai dengan perkembangan zamanya, berdasarkan interaksi sesama manusia serta teknologi semakin canggih. Hal ini ternyata juga mempengaruhi manusia terhadap prosesi pernikahan..<sup>8</sup>

Perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat antara lain dalam bentuk tempat pelaksanaan, peralatan, waktu dan silaturrami, Perubahan yang lain juga ada berupa perubahan pada pelaminan, *foto pre-wedding*, *papan bunga*, undangan, *photoboath* dan hidangan.

### **A. Perubahan dalam Bentuk Tempat Pelaksanaan**

#### **a. Tempat Duduk Pelaksanaan Akad Nikah (Ijab kabul)**

Bentuk tempat duduk pengantin laki-laki dan perempuan saat pelaksanaan akad nikah menurut hasil wawancara dengan tokoh adat setempat tidak ada perubahan dari dulu sampai dengan Sekarang, terdapat tempat duduk satu tilam gulung berwarna Kuning emas, dua bantal guling berkasap, dua bantal duduk petak warna kuning keemasan dan dilengkapi dengan dalung berisi pulut, tumpo dan alat Kelengkapan lainnya.<sup>9</sup> seperti terlihat pada foto berikut :

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Fitriyana, Warga Desa Alue Bilie, 13 September 2017.

<sup>9</sup> Hasil Observasi Di Lapangan Tanggal 28 Agustus 2017



Gambar VI : tempat duduk pelaksanaan akad nikah

b. Tempat pelaksanaan pernikahan

Di Kecamatan Darul Makmur dalam bentuk pelaksanaannya ada yang dilaksanakan di rumah dan ada juga yang dilaksanakan di gedung. Melaksanakan pernikahan di gedung karena keadaan rumah yang tidak memungkinkan. Selain di gedung masyarakat di Kecamatan Darul Makmur pada umumnya melaksanakan pernikahan di rumah.

B. Perubahan dalam bentuk waktu dan silaturrami

Pada zaman dahulu masyarakat di Kecamatan Darul Makmur ketika melaksanakan acara pernikahan biasanya akan mengadakan rapat tuha, di dalam rapat tuha mereka membagikan tugas kerja kepada masyarakat dan saling bekerja sama dalam menyukseskan acara pernikahan. Namun seiring perkembangan zaman yang semakin maju, saat ini ada masyarakat di Kecamatan Darul Makmur memakai jasa *catering*.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Dengan Sakdiyah, Warga Desa Kutatring, 26 September 2017

Dalam jasa *catering* ini semua telah disiapkan oleh anggota *catering*, seperti menyiapkan tenda, pelaminan, dan juga hidangan makanan. Jadi, dengan adanya *catering* masyarakat hanya datang ketika hari H saja. dengan adanya *catering* ini tali silaturahmi antara masyarakat selingkungan dan mempunyai hajatan sudah mulai berkurang, hal ini didorong karena tidak ada lagi gotong royong dalam pelaksanaan akad nikah sedangkan pada zaman dahulu masyarakatnya terlibat semua dalam prosesi pernikahan. Biasanya dalam *catering* memegang perpaket makanan yang akan dipesan oleh yang memiliki hajatan.

Salah satu faktor menggunakan *catering* karena kondisi rumah yang tidak memungkinkan untuk diadakannya acara akad nikah, seperti rumah sempit, halaman belakang tidak ada, sehingga tidak ada tempat bagi masyarakat untuk masak-memasak. Masyarakat yang menggunakan jasa *catering* menjadi pembicaraan masyarakat. Artinya orang yang memakai *catering* dianggap tidak bermasyarakat dan tidak ada kehidupan sosial.

### C. Perubahan Dalam Bentuk Peralatan yang Digunakan

Peralatan merupakan salah satu kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula dengan prosesi akad nikah, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum melaksanakan akad nikah. Adapun perlengkapan yang harus disediakan antara lain, Al-Qur'an, tilam gulung, meja, dan *bundam* (tempat peralatan *peusijuk*). Sedangkan peralatan yang digunakan pada pesta pernikahan

antara lain, teratak, kursi, peralatan makanan, meja ala barat, pelaminan, keyboard, papan bunga, foto *prawedding* dan *photobooth*.<sup>11</sup>

Teratak merupakan salah satu alat yang sangat penting dalam pesta pernikahan karena kegunaan dari teratak yaitu untuk melindungi para tamu dari cuaca yang kurang bagus, biasanya teratak disewa di tempat penyewaan, dan bisa juga dipinjam dari kantor Keucik. Jika sebelumnya masyarakat menggunakan bambu beratap seng untuk dijadikan tempat para tamu undangan, kemudian adanya hiasan yang terbuat dari daun kolang-kaling atau disebut juga dengan janur, dalam pembuatan janur atau dekorasi tempat biasanya adalah para pemuda-pemudi setempat. Namun berbeda pada saat sekarang ini, masyarakat lebih banyak memilih jasa teratak dalam membuat acara. hal ini dikarenakan pengaruh modernisasi dari masyarakat luar.<sup>12</sup>

Sama halnya dengan bentuk meja, jika sebelumnya masyarakat hanya menggelar tikar untuk para tamu hidangan, berbeda dengan saat sekarang ini. Masyarakat lebih banyak menggunakan meja yang dikhususkan untuk jamuan para tamu undangan. Bentuk meja bervariasi, ada meja yang berbentuk bundar, dan berbentuk persegi empat atau berbentuk panjang, meja tersebut dihias dan diletakkan hidangan makanan di atas meja.

Tempat untuk meletakkan makanan ada yang bulat dan ada juga yang berbentuk persegi panjang. Selain dari tempat meja ala Barat ada juga meja yang

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Dengan Mariana, Warga Desa Lamie, 29 September 2017.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Dengan Nur Hazizah, Warga Desa Kutatring, Tanggal 06 September 2017

disediakan khusus untuk meletakkan minuman, maupun makanan yang lainnya seperti mie bakso, es buah dan sebagainya.

#### 1. Pelaminan

pelaminan adalah tempat bersanding kedua mempelai pengantin. Sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang sama halnya dengan pelaminan yang telah mengalami perubahan. Di Kecamatan Darul Makmur ada terjadi perubahan dalam bentuk tempat duduk pengantin (Pelaminan) pada acara pelaksanaan resepsi pernikahan. Pada zaman dahulu tempat duduk Pelaminan dibuat didalam rumah dan dihiasi dengan tirai Berwarna, kuning, merah, hitam dan dilengkapi dengan kasap khas Aceh. namun pada saat ini tempat duduk pengantin (Pelamin) Sudah ditempati diluar rumah dan di samping rumah yang dihiyasi dengan cara modern.<sup>13</sup> Seperti terlihat pada foto dibawah ini :



Gambar VII : Pelaminan yang modern (dok. Ira Novita sari)

---

<sup>13</sup> Hasil Observasi Di Lapangan Tanggal 25 September 2017

Perubahan ini mulai berkembang di masyarakat kecamatan Darul Makmur pada tahun 2015 sampai dengan sekarang. Menurut tokoh masyarakat Kecamatan Darul Makmur perkembangan ini terjadi karena pengaruh teknologi modern. Namun ada juga sebagian masyarakat berpendapat bahwa perubahan dikarenakan rumahnya sempit, ruangan panas. Sehingga ditempatkan pelaminannya di luar rumah untuk memenuhi fasilitas yang cukup agar para kedua mempelai pengantin tidak membosankan atau kepanasan, dan masyarakat lain dapat melihat secara langsung *linto* dan *dara baroe*.

Desain pelaminan dekorasi sudah lebih modern serta ukirannya sangat bagus dan menarik, apabila diadakan sebuah pertunjukan maka para pengantin menonton bersama. Perkembangan mulai meluas dikalangan masyarakat Kecamatan Darul Makmur dengan mencontoh satu sama lain dan didukung oleh tokoh masyarakat setempat.

## 2. *Photo Prewedding*

Dalam melaksanakan acara pernikahan banyak masyarakat yang memasang *Photo Prewedding*. Sebelum acara resmi pernikahan dilaksanakan oleh kedua mempelai yaitu *linto* dan *dara baroe* terlebih dahulu mereka melakukan foto bersama dengan pemandangan yang berbeda-beda dan cantik. *Photo prewedding* juga diletak di tempat yang beragam dan bervariasi, seperti diletakkan di atas sepeda yang dihiasi oleh bunga, di depan pintu masuk, di depan pelaminan dan lain-lain.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Hasil Observasi di Lapangan tanggal 14 September 2017

### 3. Papan Bunga

Selain dari *foto prewedding*, dalam Pelaksanaan acara pernikahan ada yang namanya papan bunga. Papan bunga ini berfungsi untuk memberikan ucapan selamat berbahagia kepada kedua mempelai. Papan bunga dihiasi dengan bentuk dan warna-warna yang bagus. Papan bunga juga diberikan oleh orang-orang terdekat seperti para sahabat, kerabat kerja maupun sanak saudara.

### 4. Undangan

Pada zaman dahulu undangan diantar dengan membawakan sirih ke setiap tempat. Namun dengan berjalannya waktu dan semakin modern undangan mengalami perubahan. Undangan dapat ditulis pada sosial media, hal ini bertujuan memudahkan untuk mengundang sanak saudara yang tidak dapat terjangkau. Kemudian undangan yang digunakan sudah mulai beragam bentuk, tergantung minat masing-masing. Pada saat ini calon pengantin lebih banyak menggunakan jasa percetakan, untuk mencetak undangan pernikahan.<sup>15</sup>

### 5. Photobooth

Pada zaman dahulu *Photobooth* tidak ada. Namun, di zaman sekarang yang serba modern telah banyak yang menggunakan *Photobooth* dalam acara-acara tertentu, karena dengan adanya *Photobooth* ini dapat memberikan kesan yang sangat menarik. Dalam *Photobooth* ini terdapat banyak hiasan-hiasan yang menarik, seperti adanya bunga, bingkai foto, dan pagar. Tidak hanya banyak

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Salmiati, Warga Desa Kutatring, 26 September 2017.

hiasan tetapi juga latar belakang yang bermacam-macam. biasanya *Photobooth* diletakkan di luar rumah.<sup>16</sup>

#### 6. Hidangan

Sebelumnya dalam hidangan, masyarakat memakai talam untuk menyajikan makanan, dan di dalam talam tersebut ada beberapa sayur mayur yang disediakan untuk para tamu undangan yang datang. Namun sekarang masyarakat di Kecamatan Darul Makmur telah memakai hidangan ala barat atau disebut juga dengan prasmanan di mana para tamu undangan dapat mengambil sendiri makanannya dengan berbagai menu makanan. Dalam menghidangkan makanan memakai sebuah meja panjang dan dibuat seperti bentuk gubuk.

Yang menyebabkan perubahan ini terjadi karena pengetahuan manusia akan tetap berubah dan didukung oleh pengaruh globalisasi, pengaruh lingkungan, budaya luar, teknologi dan ekonomi. Pesatnya perkembangan teknologi menyebabkan perubahan terjadi begitu cepat terutama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi ini membawa dampak tersendiri bagi budaya yang ada dalam masyarakat. Dampak dari perubahan budaya itu sangat berpengaruh sehingga dapat merubah norma-norma, akhlak dan perhatian generasi terhadap budaya yang sudah mulai pudar.

Faktor yang berikutnya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab dari perubahan budaya. Faktor ekonomi ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Karena

---

<sup>16</sup> Hasil Observasi di Lapangan tanggal 28 Oktober 2017

dalam melakukan suatu acara memerlukan biaya untuk menyelesaikan sebuah acara. Jadi, masyarakat banyak yang bekerja untuk memenuhi ekonominya.<sup>17</sup>

Pandangan masyarakat terhadap pergeseran budaya bearagam ada yang berpandangan positif dan ada yang berpandangan negatif. Sekarang sebagian masyarakat sudah tidak terlalu peduli lagi dengan perubahan yang ada karena telah disibukkan dengan kegiatan masing-masing. Namun ada sebagian masyarakat masih peduli dengan perubahan budaya tersebut, Seperti yang memakai jasa catering, dengan adanya jasa catering ini maka pandangan masyarakat bahwa tidak ada lagi tali silaturrami, dan hubungan sosialnya sudah mulai berkurang.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, maka budaya pun berubah sesuai dengan zamannya. Perubahan budaya seperti perubahan yang ada pada acara pernikahan yang ada di Kecamatan Darul Makmur, perubahan budaya pada Proses akad nikah dan pesta pernikahan dapat dilihat dalam tabel di bawah.

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Safrizal, Keucik di Gampong Lamie Kecamatan Darul Makmur, 12 Oktober 2017

Tabel : Pergeseran Pelaksanaan Akad Nikah dan Pesta Pernikahan

Akad Nikah	Pesta Pernikahan
<p><b>Akad Nikah Di KUA :</b> Perubahan di KUA yaitu meja, dahulu menggunakan meja yang panjang, sekarang menggunakan meja yang pendek agar memudahkan pihak keluarga untuk menyaksikan akad nikah.</p>	<p><i>Catering</i> : Dalam pesta pernikahan sebagian masyarakat di Kecamatan Darul Makmur menggunakan <i>Catering</i>, karena dengan menggunakan <i>catering</i> semua telah di sediakan jadi masyarakat hanya datang ketika hari H. Jadi, hubungan tali silaturahmi berkurang dengan adanya <i>catering</i>.</p>
<p><b>Akad Nikah Di Mesjid :</b> Pelaksanaan akad nikah di mesjid adanya panitia dan scedul acara supaya dapat menertibkan acara.</p>	<p>Peralatan : peralatan yang digunakan sudah mulai bervairiasi seperti teratak, meja ala barat, Pelaminan, papan bunga, <i>photo prewedding</i>, dan <i>photoboth</i>.</p>
<p><b>Akad Nikah Di Rumah :</b> Dahulu pengajian dan bimbingan agama dilaksanakan di rumah <i>dara baroe</i>, namun seiring dengan perkembangan zaman pengajian dan bimbingan agama di laksanakan di KUA sebelum melaksanakan akad nikah.</p>	<p>Tempat pelaksaan : tempat pelaksanaan pesta pernikahan ada yang dilaksanakan di rumah dan di gedung. Namun kebanyakan yang melaksanakan pesta dirumah, pelaksanaan pesta digedung ketika kondisi rumah yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pesta.</p>

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Prosesi akad nikah yang terdapat di Kecamatan Darul Makmur telah mengalami pergeseran. Dulu prosesi yang ada di Kecamatan Darul Makmur dilaksanakan di rumah, bimbingan agama dilaksanakan di rumah, seperti mengaji, dan mempelajari ilmu agama di tanyakan di rumah. Namun dengan berjalannya waktu akad nikah sudah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA), mesjid dan sekarang sudah jarang yang melaksanakan akad nikah di rumah. Sekarang masyarakat lebih memilih melaksanakan akad nikah di KUA, karena di KUA tidak dikenakan biaya pernikahan, dan pelaksanaan akad nikah di KUA sangat sederhana, tidak adanya pengajian karena sebelumnya telah ada dalam bimbingan. kemudian disediakan sebuah meja untuk melangsungkan prosesi akad nikah, selanjutnya pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan di mesjid terdapat panitia pelaksana akad nikah, bertugas untuk menyusun sebuah acara dalam bentuk skedul, dan ada MC untuk membacakan skedul tersebut, pelaksanaan akad nikah di mesjid lebih terbuka, karena dapat semua keluarga hadir dalam acara tersebut.

Sebelum terjadinya pergeseran budaya, masyarakat masih menggunakan talam sebagai hidangan untuk para tamu, dan dahulu masih menggunakan gotong royong dalam hal masak-memasak, dan memasang teratak sehingga tali silaturrami tetap terjaga. Sekarang dengan Semakin modernnya zaman maka telah terjadi pergeseran dan perubahan. Faktor yang menyebabkan pergeseran budaya yaitu adanya pengaruh dari budaya luar, seperti adanya *catering*. sekarang

sebagian masyarakat telah memakai *catering* dalam pesta pernikahan, karena *catering* adalah salah satu cara yang sangat praktis dalam mempersiapkan pesta pernikahan dan semua telah disediakan oleh *catering*, sehingga masyarakat datang ketika hari H saja. Selain *catering* pelaminan telah berubah, yang dahulu pelaminannya diletakkan dalam rumah, namun sekarang pelaminannya telah diletakkan diluar rumah agar masyarakat dapat melihat pengantin, dekorasinya sangat unik dan cantik. Perubahan dapat dilihat dalam bentuk tempat pelaksanaan, perubahan dalam bentuk waktu dan silaturami, *photo pre-wedding*, hidangan, papan bunga, *photobooth*, dan perubahan dalam bentuk undangan.

## **B. Saran**

Seiring berjalannya waktu maka ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia juga akan semakin berkembang dan menciptakan sesuatu yang sangat menarik. Begitu pula dengan budaya, dengan semakin maju zaman maka budaya pun semakin berkembang.

Masyarakat diharapkan dapat mempertahankan prosesi pernikahan yang mengandung unsur kekeluargaan, karena dengan adanya sistem gotong royong dalam sebuah lingkungan dapat mempererat silaturahmi sesama masyarakat setempat.

Sebagai generasi penerus bangsa diharapkan dapat ikut serta dalam mempertahankan budaya sendiri, hal ini bertujuan agar generasi penerus tidak terpengaruh oleh budaya luar dan melupakan budaya sendiri.

## BAB I DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- An Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi, *Fikih Praktis: Nikah*, Solo: FATIHA, 2013.
- A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Bahasa Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984.
- Azhar Muntasir, *Adat Perkawinan Etnis Aceh*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Adat Perkawinan Etnis Kluet*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Adat Perkawinan Etnis Gayo*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2009.
- Cut Julianda, *Pergeseran Nilai Budaya Aceh Di Kota Jeuram Nagan Raya (Studi Tentang Pola Hidangan dan Pakaian Pada Upacara Adat Perkawinan)*, Banda Aceh: Fakultas Adab, 2006.
- Darwis A. Soelaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, Banda Aceh: PUSMA, 2011.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh, 1978.
- \_\_\_\_\_, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Em Zul Fajri, dkk., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Aneka Ilmu, 2008.
- Jamaluddin, dkk., *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya*, Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016.
- Junfaidar, skripsi, *Pergeseran Adat Perkawinan Di Kecamatan Ingin Jaya*, Banda Aceh: Fakultas Adab, 1995.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Mahmud Ibrahim, *Syariat dan Adat Istiadat*, Takengon: Yayasan Maqamammahmuda, 2010.

- Marzuki Abubakar, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh, 2013.
- M. Djunaidi Ghony, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya Dan Adat Masyarakat Aceh*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012.
- Muhammad nabil Kazhim, *Buku Pintar Nikah*, Solo: Samudera, 2007.
- Nagan Raya Dalam Angka, BPS: 2016.
- Pekan Kebudayaan Aceh Ke-5, *Nagan Raya Dalam Adat dan Budaya*, Banda Aceh: Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, 2009.
- Rusdi Sufi, *Budaya Masyarakat Aceh*, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Badan Perpustakaan, 2004.
- Syahrizal, *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa Pendekatan Sosiologi Dalam Masyarakat Atjeh*, Banda Aceh: Yayasan PENA, 2005.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 2012.
- Tria Mauliza, *Pergeseran Budaya Dalam Masyarakat Pidie (studi Pada Pakaian Adat Perkawinan di Gampong Perlak Asan Kabupaten Pidie)*, Banda Aceh: Fakultas Adab Dan Humaniora, 2016.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1987.

Sumber Internet :

<http://www.scribd.com/pengertian-prosesi>, diakses pada tgl 08 November 2017.

## Lampiran Dokumentasi



Gambar I : wawancara dengan Bapak Syaiful Amri kepala KUA  
(dok. Ira Novita Sari, tanggal 29 Agustus 2017)



Gambar I : Photo Pre-wedding  
(dok. Ira Novita Sari, tanggal 28 Oktober 2017)



Gambar III : Photo Boad (dok.Ira Novita Sari, tanggal 14 September 2017)



Gambar IV : Hidangan Makanan  
(Dok. Ira Novita Sari, tanggal 07 Oktober 2017)



Gambar V : papan bunga  
(dok. Ira Novita Sari, tanggal 07 Oktober 2017)



Gambar VI : Panitia pelaksanaan akad nikah di mesjid  
(dok, Ira Novita Sari, tanggal 28 Agustus 2017)



Gambar VII : undangan yang dkirem melalui sosial media,  
tanggal 22 September 2017



Gambar VIII : wawancara dengan pak Maskur, tanggal 14 September 2017



Gambar XI : wawancara dengan Pak Nasruddin, tanggal 06 September 2017



Gambar X : Wawancara dengan Bapak Safrizal, Tanggal 12 Oktober 2017



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon: 0651- 7552922 Situs : adab.ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY**

Nomor : Un.08/FAH/PP.00.9/72/2017

Tentang

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY**

**DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.  
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1989 jo, Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen serta standar Nasional Pendidikan;  
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 89 Tahun 1963 jo, tentang pendirian IAIN Ar-Raniry;  
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003, Tentang Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Agama RI;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama** : Menunjuk saudara : 1. Prof. Eka Sri Mulyani, M.A. Ph.D  
(Sebagai Pembimbing Pertama)  
2. Dra. Fauziah Nurdin, M.A.  
(Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing skripsi

Nama/NIM : Ira Novita Sari/ 511303076

Prodi : SKI

Judul Skripsi : Prosesi Akad Nikah Dan Pergeseran Nilai Budaya (Studi Di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya)

- Kedua** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 16 Januari 2017

Fauziah Nurdin, M.A., Ph.D.

197001011997031005

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi ASK
3. Pembimbing yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp 0651-7552921 Situs: adab.ar-raniry.ac.id

Nomor : B-494/Un.08/FAH.I/PP.00.9/08/2017

25 Agustus 2017

Lamp :

Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Yth.

.....  
di-

Tempat

Assalamu'alaikum.Wr.Wb."

Dengan hormat, Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan ini menerangkan:

Nama : Ira Novita Sari  
Nim/Prodi : 511303076 / SKI  
Alamat : Darussalam

Benar saudara (i) tersebut Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry bermaksud akan mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul : **"Prosesi Akad Nikah dan Pergeseran Nilai Budaya (Studi di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya)"** Untuk terlaksananya penelitian tersebut kami mohon sudi kiranya Bapak/Ibu memberikan bantuan berupa data secukupnya kepada Mahasiswa (i) tersebut.

Atas batuan, kerjasama dan partisipasi kami haturkan terimakasih.

Wassalam,  
an. Dekan,  
Wakil Dekan Bid. Akademik  
dan Kelembagaan



Nasruddin AS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NAGAN RAYA  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DARUL MAKMUR**

**Jl. Zamzami Ubit No. 07 Alue Bilie Kode Pos. 23662**

**Email : kua.darulmakmur@gmail.com**

**Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian**

**Nomor : B-345/Kua.01.17/03/PP.00.9/09/2017**

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya menerangkan bahwa:

Nama : Ira Novita Sari  
Nim/Prodi : 511303076/ SKI  
Alamat : Darussalam

Benar telah melaksanakan penelitian ilmiah di kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul : **“Prosesi Akad Nikah dan Pergeseran Nilai Budaya (Studi di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Ngan Raya)”**.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat digunakan seperlunya.



Alue Bilie, 13 September 2017

Kepala



**PEMERINTAHAN KABUPATEN NAGAN RAYA**  
**KECAMATAN DARUL MAKMUR**  
Jalan Nasional Simpang Peut – Blang Pidie  
ALUE – BILIE Kode Pos 23662

Alue Bilie, 27 September 2017

Nomor : 070/474/2017  
Lampiran :  
Perihal : **Telah Selesai Melakukan  
Penelitian Skripsi**

Kepada Yth,

Bapak Pemb. Dekan Fakultas Adab dan  
Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam

Di

**Banda Aceh**

Dengan Hormat

1. Camat Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Ira Novita Sari**  
Nim : 511303076  
Prodi / Jurusan : SKI  
Fakultas : Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry  
Darussalam

Benar yang nama tersebut diatas telah menyelesaikan penelitian untuk pengumpulan data Skripsi dengan judul “ **Prosesi Akad Nikah dan Pergeseran Nilai Budaya (Studi di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya)**”

2. Demikian untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya, terima kasih



Tembusan Yth :

1. Bapak Ketua Program Studi yang Bersangkutan
2. Mahasiswa yang Bersangkutan

## **DAFTAR WAWANCARA**

1. Bagaimana prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA
2. Peralatan apa-apa saja yang di bawa ketika akan berlangsungnya akad nikah
3. Apakah akad nikah yang dilaksanakan di rumah maupun di mesjid akan dikenakan denda
4. Mengapa orang lebih banyak melaksanakan akad nikah di KUA dari pada di mesjid maupun di rumah
5. Apa ada terjadi pergeseran budaya dalam akad nikah
6. Apakah ada perubahan dalam prosesi akad nikah dari masa ke masa di Kecamatan Darul Makmur
7. Apa-apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum akad nikah di mulai
8. Apa-apa saja yang telah terjadi pada perubahan dalam bentuk peralatan yang di pakai pada suatu pesta pernikahan
9. Apa ada budaya gotong royong dari masyarakat dalam hal memasak atau budaya katering untuk menyukseskan pesta pernikahan?
10. Bagaimana hubungan silaturahmi masyarakat dengan pemilik rumah setelah adanya katering?
11. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perubahan nilai budaya yang terjadi pada pesta pernikahan
12. Apa yang menyebabkan perubahan budaya itu bisa terjadi
13. Bagaimana dampak dari perubahan budaya pada pesta pernikahan

## DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Zulfikar  
Umur : 32 tahun  
Pekerjaan : Tata Kasih Pemerintahan  
Alamat : Alue Billie
2. Nama : Eli Suriati  
Umur : 47 tahun  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Desa Lamie
3. Nama : Syaiful Amri  
Umur : 34 tahun  
Pekerjaan : Kepala KUA Kecamatan Darul Makmur  
Alamat : Alue Billie
4. Nama : Nasruddin  
Umur : 43 tahun  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Alue Billie
5. Nama : Maskur  
Umur : 45 tahun  
Pekerjaan : Teungku Menasah  
Alamat : Desa Lamie
6. Nama : Fitriyana  
Umur : 35 tahun  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Alue Billie
7. Nama : Salmiati  
Umur : 41 Tahun  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Desa Kutatring
8. Nama : Safrizal  
Umur : 37 tahun  
Pekerjaan : Keucik  
Alamat : Desa Lamie

9. Nama : Mariana  
Umur : 42 Tahun  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Desa Lamie

10. Nama : Nurhazizah  
Umur : 37 Tahun  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Desa Kutatring

11. Nama : Sakdiyah  
Umur : 43 Tahun  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Desa Kutatring

12. Nama : Zulkifli  
Umur : 44 Tahun  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Desa lamie



## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

### **1. Identitas :**

Nama : Ira Novita Sari  
Tempat/tanggal Lahir : Medan Labuhan, 10 Juli 1995  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum kawin  
Alamat Sekarang : Darussalam, Banda Aceh  
Pekerjaan : Mahasiswi

### **2. Nama Orang Tua :**

a) Ayah : Banta Lingga  
Pekerjaan : PNS  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Lamie  
b) Ibu : Irna Ningsih  
Pekerjaan : PNS  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Lamie

### **3. Pendidikan :**

a. Sekolah dasar : SDN Lamie, Tamat (2007)  
b. SLTP : SMPN I Darul Makmur, Tamat (2010)  
c. SLTA : SMAN Bunga Bangsa, Tamat (2013)  
d. Perguruan Tinggi : Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry,  
Banda Aceh, Tamat (2018)

Banda Aceh, 13 Desember 2017

Penulis

Ira Novita Sari